



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 125 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1535);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1710);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Standar Biaya adalah satuan biaya untuk pendukung kegiatan yang dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah pada tahun anggaran 2023.

5. Dana ...

5. Dana Spesifik adalah dana yang sudah jelas peruntukannya.

BAB II STANDAR BIAYA

Pasal 2

- (1) Standar Biaya tahun anggaran 2023, terdiri dari:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya pengembangan sumber daya aparatur;
 - c. satuan biaya jasa;
 - d. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - e. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - f. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - g. satuan biaya pemeliharaan; dan
 - h. satuan biaya sewa.
- (2) Ketentuan mengenai rincian Standar Biaya tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya merupakan harga tertinggi (maksimal) yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Untuk satuan biaya yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini mengacu kepada harga pasar yang berlaku dan mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran.

Pasal 4

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kegiatan yang bersumber dari Dana Spesifik menyesuaikan dengan petunjuk teknis yang berlaku.

Pasal 6

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah dihitung berikut pajak.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Juni 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 125

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 125 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

A. KETENTUAN UMUM

1. Satuan Biaya Honorarium diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai ASN Kabupaten Sumedang adalah Pegawai ASN yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Pegawai Non ASN Kabupaten Sumedang adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan personil yang diberikan tugas untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan dengan ikatan kerja baik bersifat perorangan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan.
5. Pegawai ASN dan Non ASN di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah personil di luar Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang mendapatkan perintah/tugas/undangan untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Honorarium diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Non ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, ASN dan Non ASN di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan di Perangkat Daerah.
7. Honorarium yang diberikan kepada ASN Kabupaten Sumedang meliputi:
 - a. honorarium Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekretariat TAPD;

- c. honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ); dan
 - d. Honorarium perencana teknis dan pengawas.
8. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan diberikan kepada Pegawai ASN dan Non ASN Kabupaten Sumedang, dengan ketentuan:
- a. mempertimbangkan beban kerja dan ketersediaan anggaran;
 - b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan Surat Tugas.
9. Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Non ASN Kabupaten Sumedang, Pegawai ASN dan Non ASN di luar Pemerintah Kabupaten Sumedang yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan perjanjian kerja antara pihak ketiga/diborongkan/perorangan dengan pejabat yang berwenang antara lain Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta tenaga pendukung teknis lainnya pada Perangkat Daerah tertentu.
10. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, honorarium Tim dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan pada Perangkat Daerah harus mengikuti ketentuan pembentukan dan jumlah maksimal orang yang diperbolehkan terlibat dalam tim sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
11. Honorarium Pegawai ASN dan Non ASN di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN diluar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan pihak yang terlibat mendapatkan perintah/tugas/undangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
12. Pengertian atau istilah:
- OJ : Orang/Jam
 - OH : Orang/Hari
 - OB : Orang/Bulan
 - OT : Orang/Tahun
 - OP : Orang/Paket

- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- OJP : Orang/Jam Pelajaran
- OTER : Orang/Terbitan

B. PENGATURAN HONORARIUM UMUM

1. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Pengadaan Barang Jasa diberikan kepada:

- a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Ketentuan pemberian honorarium pelaksanaan pengadaan barang/ jasa adalah sebagai berikut:

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa:

- 1) Honorarium yang diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pejabat Pengadaan harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 3) Pejabat pengadaan barang/jasa menerima honorarium setiap bulan dan tidak ditentukan oleh jumlah paket pekerjaan; dan
- 4) Honorarium Pejabat Pengadaan diberikan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dan Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- 1) Honorarium yang diberikan kepada pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 2) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan sebagai kebijakan daerah, Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyusun

perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, mengendalikan Kontrak pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pejabat Pembuat Komitmen berjumlah 1 (satu) orang setiap paket pekerjaan. Bila diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat menetapkan tim pendukung dan diberikan honorarium dengan besaran dibawah honorarium Pokja/ Pejabat Pengadaan.
- 4) Khusus untuk Pengadaan Binatang Ternak agar ternak yang didistribusikan ke masyarakat sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan, PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis untuk membantu memeriksa ternak yang akan diserahkan kepada PPK, jumlah Tim Teknis yang dibentuk disesuaikan dengan banyaknya ternak serta banyaknya sebaran lokasi pendistribusian ternak.
- 5) Adapun keanggotaan Tim Teknis terdiri dari petugas teknis SKPD yang membidangi urusan peternakan serta melibatkan unsur masyarakat penerima ternak dalam rangka penerapan asas –asas transparansi dan akuntabilitas.
- 6) Khusus untuk Pengadaan Bidang Konstruksi, PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis untuk membantu memeriksa administrasi yang akan diserahkan kepada PPK, jumlah Tim Teknis yang dibentuk disesuaikan dengan banyaknya paket pekerjaan.

Standar honorarium pengadaan Barang/Jasa diatur dan ditetapkan sesuai tabel berikut:

Tabel 1.1

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Pejabat Pengadaan	OB	680.000,00

Tabel 1.2

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/ Jasa

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan s/d 50juta	OP	750.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas 200 juta s/d 500juta	OP	850.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s.d. 1miliar	OP	1.020.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d.Rp. 2,5 miliar	OP	1.270.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.520.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.780.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	2.120.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d.Rp.50 miliar	OP	2.450.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	2.790.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d.Rp. 100 miliar	OP	3.130.000,00
2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untukPengadaan Barang (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas 200 juta s/d 500juta	OP	760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s.d. 1miliar	OP	920.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d.Rp. 2,5 miliar	OP	1.140.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.370.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d.10 miliar	OP	1.600.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	1.910.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d.Rp. 50 miliar	OP	2.210.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar s.d.75 miliar	OP	2.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.75 miliar s.d.100 miliar	OP	2.820.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasalainnya di atas 100 juta s.d. Rp.250 Juta	OP	480.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	600.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasalainnya di atas 500 juta s.d.1 miliar	OP	720.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OP	910.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.2,5 miliar s.d. RP.5 miliar	OP	1.090.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasalainnya di atas Rp.5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.270.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OP	1.510.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasalainnya di atas 25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OP	1.750.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OP	1.990.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	2.230.000,00

Tabel 1.3
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Paket Pekerjaan Konstruksi Barang dan jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp. 50 Juta	OB	750.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan > 50 Juta s.d. 200 juta	OB	850.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan >200 juta s.d. 1 Miliar	OP	1.200.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan >1 miliar s.d. 3 Miliar	OP	1.350.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan 3 miliar s.d. 5 Miliar	OP	1.500.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan lebih dari 5 Miliar	OP	1.750.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
2.	Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Purchasing		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp. 50 Juta	OB	650.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan > 50 Juta s.d. 200 juta	OB	850.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan >200 juta s.d. 1 Miliar	OP	1.200.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan >1 miliar s.d. 3 Miliar	OP	1.350.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan 3 miliar s.d. 5 Miliar	OP	1.500.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan lebih dari 5 Miliar	OP	1.650.000,00
3.	Paket Pekerjaan Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp. 100 Juta	OB	950.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan > 100 Juta s.d. 500 juta	OP	1.150.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan > 500 juta s.d. 1 Miliar	OP	1.250.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan > 1 miliar s.d. 3 Miliar	OP	1.350.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan 3 miliar s.d. 5 Miliar	OP	1.450.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan lebih dari 5 Miliar	OP	1.550.000,00

2. Honorarium Pekerjaan Swakelola

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Pelaksanaan pekerjaan swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honorarium pekerjaan swakelola diberikan kepada unsur-unsur Pelaksana Swakelola yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Persiapan Nilai Pagu Pengadaan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.

Tabel 1.4

Honorarium Pekerjaan Swakelola

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pejabat Pembuat Komitmen		

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	a. Nilai pagu pengadaan s.d 200 juta	OP	700.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan >200 juta s.d. 1 Miliar	OP	900.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan >1 miliar s.d. 3 Miliar	OP	1.100.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan 3 miliar s.d. 5 Miliar	OP	1.300.000,00
2.	Tim Persiapan		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d 200 juta		
	Ketua	OP	600.000,00
	Sekretaris	OP	550.000,00
	Anggota	OP	500.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan >200 juta s.d. 1 Miliar		
	Ketua	OP	800.000,00
	Sekretaris	OP	700.000,00
	Anggota	OP	600.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan >1 miliar s.d. 3 Miliar		
	Ketua	OP	1.000.000,00
	Sekretaris	OP	850.000,00
	Anggota	OP	750.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan > 3 miliar s.d. 5 Miliar		
	Ketua	OP	1.200.000,00
	Sekretaris	OP	1.000.000,00
	Anggota	OP	800.000,00
3.	Tim Pengawas		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d 200 juta		
	Ketua	OP	600.000,00
	Sekretaris	OP	550.000,00
	Anggota	OP	500.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	b. Nilai pagu pengadaan >200 juta s.d. 1 Miliar		
	Ketua	OP	800.000,00
	Sekretaris	OP	Rp700.000,00
	Anggota	OP	Rp600.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan >1 miliar s.d. 3 Miliar		
	Ketua	OP	1.000.000,00
	Sekretaris	OP	850.000,00
	Anggota	OP	750.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan > 3 miliar s.d. 5 Miliar		
	Ketua	OP	1.200.000,00
	Sekretaris	OP	1.000.000,00
	Anggota	OP	800.000,00

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

- a. Honorarium diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang;
- b. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan komponen struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.5
Honorarium Perangkat UKPBJ

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kepala	OB	1.000.000,00
2.	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000,00

4. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Honorarium TAPD dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. Adapun untuk penunjukan anggota tidak tetap ditetapkan dengan surat Keputusan Sekretaris Daerah.

Tabel 1.6
Honorarium TAPD

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	3.000.000,00
	c. Ketua	OB	2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,00
	f. Anggota Tetap	OB	1.300.000,00
	g. Anggota Tidak Tetap	OB	1.000.000,00

5. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi (ASN/NON ASN)

a. Uang Lembur

Uang Lembur merupakan kompensasi bagi ASN dan Non ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Tabel 1.7
Besaran Uang Lembur ASN dan Non ASN

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Uang Lembur ASN			
1.	Uang Lembur ASN		
	a. Gol IV	OJ	22.500,00
	b. Gol III	OJ	20.000,00
	c. Gol II	OJ	17.500,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	d. Gol I	OJ	13.000,00
2.	Uang Lembur Non ASN	OJ	12.500,00

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pada hari kerja maksimal selama 4 (empat) jam/hari;
- 2) pada hari libur (di luar hari kerja) maksimal 10 (sepuluh) jam/hari;
- 3) maksimal lembur 16 (enam belas) jam/minggu; dan
- 4) untuk pegawai PPPK besaran uang lembur disesuaikan dengan golongan PNS.

b. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diberikan 1 (satu) kali/hari setelah bekerja lembur minimal selama 4 (empat) jam berturut-turut sebesar Rp40.000,00/orang/hari. Pelaksanaan lembur harus dilengkapi dengan surat tugas, absensi dan hasil *output* pekerjaan yang diverifikasi oleh atasan langsung penanggung jawab kegiatan dan apabila sudah diberikan honorarium dalam Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (OK), dalam pekerjaan yang sama, maka tidak dapat diberikan lagi honorarium dari uang lembur (apabila ada lembur).

6. Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan

- a. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- b. Pemberian honorarium bagi tenaga Non ASN untuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkup SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah paling banyak 3 (tiga) Orang dan tidak boleh menerima honorarium lebih dari 3 (tiga) kali dalam satu bulan;
- c. Pemberian honorarium bagi tenaga Non ASN untuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersifat koordinatif dan pembentukan Tim melibatkan lintas SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah paling banyak 5 (lima) Orang dan tidak boleh menerima honorarium lebih dari 3 (tiga) kali dalam satu bulan;

- d. Pemberian honorarium bagi tenaga Non ASN untuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersifat koordinatif dan pembentukan Tim mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. Susunan tim kegiatan dalam kegiatan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan jenis dan karakteristik kegiatan serta hirarki penandatanganan surat perintah/surat tugas dan/atau sejenisnya;
- f. Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan kepada Non ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- g. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
 - 1) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - 2) bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 - a) mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati;
 - b) antar perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - 3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; dan
 - 4) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Tabel 1.8
Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Bupati/Wakil Bupati	OK	2.500.000,00
2.	Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	OK	500.000,00

7. Honorarium Tata Sistem Informasi Elektronik

a. Admin

Bertugas melakukan administrasi dan pemeliharaan dalam sistem informasi elektronik dan memiliki wewenang untuk mengatur hak akses terhadap sistem dan hal-hal yang terkait dengan pengaturan operasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

b. Operator

Bertugas menjalankan program pada sistem informasi elektronik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 1.9
Honorarium Operator Sistem Informasi Elektronik

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Admin	OB	1.750.000,00
2.	Operator	OB	1.500.000,00

8. Honorarium Petugas Pelayanan Kantor

Besaran biaya honorarium petugas pelayanan kantor dapat diberikan sesuai dengan tabel 1.10 berikut:

Tabel 1.10
Honorarium Petugas Pelayanan Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Pendukung Kesekretariatan	OB	1.000.000,00
2.	Honorarium Petugas Pelayanan Kantor	OB	1.500.000,00
3.	Honorarium Petugas Kebersihan	OB	1.500.000,00
4.	Honorarium Petugas Keamanan/ Satpam	OB	1.750.000,00
5.	Honorarium Jasa Piket Pengamanan	OH	125.000,00
6.	Honorarium Tenaga Pengelola Arsip Dinamis	OB	1.500.000,00
7.	Administrasi Bank	OB	6.500,00

9. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

a. Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat Keputusan Bupati.

b. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.

c. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.11

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OB	500.000,00
2.	Redaktur	OB	450.000,00
3.	Editor	OB	400.000,00
4.	Web Admin	OB	350.000,00
5.	Web Developer	OB	300.000,00
6.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000,00

10. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusun jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal yang diberi tugas tambahan untuk menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis dan tidak berupa struktur organisasi sendiri. Apabila diperlukan dalam penyusunan jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jam. Besaran honorarium tim penyusun jurnal seperti pada table 1.12 berikut:

Tabel 1.12

Honorarium Tim Penyusun Jurnal

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penanggung Jawab	Oter	500.000,00
2.	Redaktur	Oter	400.000,00
3.	Penyunting/ Editor	Oter	300.000,00
4.	Desain Grafis	Oter	180.000,00
5.	Fotografer	Oter	180.000,00
6.	Sekretariat	Oter	150.000,00
7.	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000,00

11. Honorarium Tim Penyusunan Bulletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit bulletin yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan bulletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. Besaran honorarium tim penyusun bulletin dan majalah seperti pada tabel 1.13 berikut:

Tabel 1.13

Honorarium Tim Penyusunan Buletin dan Majalah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penanggungjawab	Oter	400.000,00
2.	Redaktur	Oter	300.000,00
3.	Penyunting/ Editor	Oter	250.000,00
4.	Desain Grafis	Oter	180.000,00
5.	Fotografer	Oter	180.000,00
6.	Sekretariat	Oter	150.000,00
7.	Pembuat artikel	Per Halaman	100.000,00
8.	Parlementaria Media Cetak	Media	3.000.000,00
9.	Parlementaria Media Elektronik	Media	7.500.000,00
10.	Talk show media radio	Media	5.000.000,00
11.	Talk show media TV	Media	7.500.000,00
12.	Ucapan Hari besar media cetak	Media	5.000.000,00
13.	IWO (event organizer)	Media	10.000.000,00

12. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Tabel 1.14

Honorarium Penyelenggara Ujian

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Penyelenggara ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000,00
	Pengawas Ujian	OH	240.000,00
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000,00
2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	190.000,00
	Pengawas Ujian	OH	270.000,00
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500,00

13. Honorarium Penulis Butir Soal Tingkat Provinsi atau Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi atau kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Tabel 1.15

Honorarium Penulisan Butir Soal

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per Butir Soal	100.000,00
2.	Honorarium Telaah Butir Soal		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000,00

14. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

a. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- 2) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- 3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

Penugasan Penceramah berdasarkan surat permohonan/perintah.

b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. Penugasan Penceramah berdasarkan surat permohonan/perintah.

c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penugasan Penceramah berdasarkan surat permohonan/perintah.

d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Tabel 1.16

Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000,00
2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000,00
3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000,00
4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000,00
5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	400.000,00
	3) Sekretaris	OK	300.000,00
	4) Anggota	OK	300.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	600.000,00
	3) Sekretaris	OK	450.000,00
	4) Anggota	OK	450.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000,00
	2) Ketua/ Wakil ketua	OK	800.000,00
	3) Sekretaris	OK	600.000,00
	4) Anggota	OK	600.000,00
6.	Honorarium Tim Evaluasi	OJP	200.000,00
7.	Honorarium Instruktur Senam	OK	400.000,00
8.	Honorarium Fasilitator Pengembangan Kompetensi Aparatur		
	a. Penanggung Jawab	OK	2.000.000,00
	b. Ketua	OK	1.500.000,00
	c. Sekretaris	OK	1.000.000,00
	d. Anggota	OK	800.000,00

15. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Notulis, Pemimpin Doa, dan Rohaniwan

a. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar atau lintas satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - c) Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.23, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).
- 3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- 4) Dalam hal narasumber berhalangan dapat diwakilkan, maka honorarium diberikan sesuai dengan pejabat yang mewakilinya.

b. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion,

dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- 1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- 2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

d. Honorarium Notulis

Honorarium notulis diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai notulen/mencatat hasil pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

e. Honorarium Pemimpin Doa

Honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memimpin doa dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

f. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

Tabel 1.17
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	OJ	900.000,00
	f. Non Perangkat Daerah	OJ	1.700.000,00
2.	Honorarium Moderator	OK	700.000,00
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000,00
4.	Honorarium Notulen	OK	250.000,00
5.	Pemimpin Doa	OK	200.000,00
6.	Honorarium Rohaniawan	OK	400.000,00

16. Tenaga Ahli Berdasarkan Pengalaman dan Sertifikasi Pada Jasa Konsultansi (Non Konstruksi)

Besaran sebagaimana tercantum pada tabel 1.18 merupakan hasil perhitungan Standar Remunerasi Minimal Tenaga Ahli Jasa Konsultansi (Non Konstruksi) dengan menggunakan indek pengali Jawa Barat sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 22/SK.DPN/X/2020 Tentang Pedoman Standar Minimal Renumasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya langsung (*Direct Cost*) untuk badan usaha jasa konsultasi.

Tabel 1.18
Biaya Tenaga Ahli Berdasarkan Pengalaman dan Sertifikasi Pada jasa Konsultansi Non Kontruksi

No	Klasifikasi	Tahun Pengalaman	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Ahli Pendidikan S-1 (Sertifikat)			
	a. Ahli Muda	1	OB	17.757.550,00
		2	OB	19.011.500,00
	b. Ahli Madya	1	5	OB

No	Klasifikasi	Tahun Pengalaman		Satuan	Besaran (Rp)		
	c. Ahli Utama		2	6	OB	21.519.400,00	
			3	7	OB	22.773.350,00	
		1	5	9	OB	23.986.850,00	
		2	6	10	OB	25.240.800,00	
		3	7	11	OB	26.494.750,00	
		4	8	12	OB	27.748.700,00	
		5	9	13	OB	29.002.650,00	
		6	10	14	OB	30.216.150,00	
		7	11	15	OB	31.470.100,00	
		8	12	16	OB	32.724.050,00	
		9	13	17	OB	33.978.000,00	
		10	14	18	OB	35.231.950,00	
11	15	19	OB	36.445.450,00			
12	16	20	OB	37.699.400,00			
2.	Tenaga Ahli Pendidikan S-2 (Sertifikat)						
	a. Ahli Muda		1		OB	24.593.600,00	
			2		OB	26.130.700,00	
	b. Ahli Madya		1	3	OB	27.667.800,00	
			2	4	OB	29.204.900,00	
			3	5	OB	30.742.000,00	
	c. Ahli Utama		1	4	6	OB	32.279.100,00
			2	5	7	OB	33.816.200,00
			3	6	8	OB	35.312.850,00
			4	7	9	OB	36.849.950,00
			5	8	10	OB	38.387.050,00
			6	9	11	OB	39.924.150,00
7			10	12	OB	41.461.250,00	
8			11	13	OB	42.998.350,00	
9			12	14	OB	44.535.450,00	
10			13	15	OB	46.072.550,00	
11	14	16	OB	47.609.650,00			
12	15	17	OB	49.146.750,00			
3.	Tenaga Ahli Pendidikan S-3 (Sertifikat)						
	a. Ahli Muda		1		OB	31.146.500,00	
			2		OB	32.724.050,00	
	b. Ahli Madya		1	3	OB	34.342.050,00	
			2	4	OB	35.960.050,00	
			3	5	OB	37.578.050,00	
	c. Ahli Utama		1	4	6	OB	39.196.050,00
			2	5	7	OB	40.814.050,00
			3	6	8	OB	42.432.050,00
			4	7	9	OB	44.050.050,00
			5	8	10	OB	45.668.050,00
			6	9	11	OB	47.286.050,00
7			10	12	OB	48.904.050,00	
8			11	13	OB	50.522.050,00	

No	Klasifikasi	Tahun Pengalaman			Satuan	Besaran (Rp)
		9	12	14		
		10	13	15	OB	52.099.600,00
		11	14	16	OB	53.717.600,00
		12	15	17	OB	55.335.600,00
					OB	56.953.600,00

17. Tenaga Ahli Non Sertifikasi

Besaran biaya langsung personil (remunerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan (S1, S2, S3) Non Sertifikat seperti pada table 1.19 berikut:

Tabel 1.19
Biaya Tenaga Ahli Berpendidikan (S1, S2, S3) Non Sertifikat Pada jasa Konsultasi Non Konstruksi

No	Pendidikan	Tahun Pengalaman Profesional	Satuan	Besaran (Rp)
1.	S1	1	OB	11.899.350,00
		2	OB	11.899.350,00
		3	OB	17.757.550,00
		4	OB	19.011.500,00
		5	OB	20.265.450,00
		6	OB	21.519.400,00
		7	OB	22.773.350,00
		8	OB	22.773.350,00
		9	OB	23.986.850,00
		10	OB	25.240.800,00
		11	OB	26.494.750,00
		12	OB	27.748.700,00
		13	OB	29.002.650,00
		14	OB	30.216.150,00
		15	OB	31.470.100,00
		16	OB	32.724.050,00
		17	OB	33.978.000,00
		18	OB	35.231.950,00
		19	OB	36.445.450,00
		20	OB	37.699.400,00
2.	S2	1	OB	23.137.400,00
		2	OB	23.056.500,00
		3	OB	24.593.600,00
		4	OB	26.130.700,00
		5	OB	27.667.800,00
		6	OB	29.204.900,00
		7	OB	30.742.000,00
		8	OB	32.279.100,00
		9	OB	33.816.200,00
		10	OB	35.312.850,00
		11	OB	36.849.950,00
		12	OB	38.387.050,00
		13	OB	39.924.150,00
		14	OB	41.461.250,00

No	Pendidikan	Tahun Pengalaman Profesional	Satuan	Besaran (Rp)
		15	OB	42.998.350,00
		16	OB	44.535.450,00
3.	S3	1	OB	27.910.500,00
		2	OB	29.528.500,00
		3	OB	31.146.500,00
		4	OB	32.724.050,00
		5	OB	34.342.050,00
		6	OB	35.960.050,00
		7	OB	37.578.050,00
		8	OB	39.196.050,00
		9	OB	40.814.050,00
		10	OB	42.432.050,00
		11	OB	44.050.050,00
		12	OB	45.668.050,00

18. Tenaga Ahli Berdasarkan Pengalaman Pada Jasa Konsultasi Kontruksi

Tabel 1.20

Biaya Tenaga Ahli Berdasarkan Pengalaman
Pada Jasa Konsultasi kontruksi

No	Kualifikasi Tenaga Ahli	Tahun Pengalaman (Thn)	Satuan	Besaran (Rp)		
1.	Tenaga Ahli Pendidikan S-1					
	a. Ahli Muda	1	OB	16.633.500,00		
		2	OB	17.913.000,00		
	b. Ahli Madya	1	3	OB	19.405.750,00	
		2	4	OB	20.685.250,00	
		3	5	OB	21.964.750,00	
	c. Ahli Utama	1	4	6	OB	23.244.250,00
		2	5	7	OB	24.523.750,00
		3	6	8	OB	25.803.250,00
		4	7	9	OB	27.296.000,00
		5	8	10	OB	28.575.500,00
		6	9	11	OB	29.855.000,00
		7	10	12	OB	31.134.500,00
		8	11	13	OB	32.414.000,00
		9	12	14	OB	33.693.500,00
		10	13	15	OB	35.186.250,00
		11	14	16	OB	36.465.750,00
		12	15	17	OB	37.745.250,00
		13	16	18	OB	39.024.750,00
14		17	19	OB	40.304.250,00	
15		18	20	OB	41.583.750,00	
16		19	21	OB	43.076.500,00	
17		20	22	OB	44.356.000,00	
18	21	23	OB	45.635.500,00		

No	Kualifikasi Tenaga Ahli	Tahun Pengalaman (Thn)	Satuan	Besaran (Rp)		
2.	Tenaga Ahli Pendidikan S-2					
	a. Ahli Muda		1	OB	22.604.500,00	
				2	OB	24.097.250,00
	b. Ahli Madya	1	3	OB	25.803.250,00	
		2	4	OB	27.509.250,00	
		3	5	OB	29.002.000,00	
	c. Ahli Utama	1	4	6	OB	30.708.000,00
		2	5	7	OB	31.774.250,00
		3	6	8	OB	33.906.750,00
		4	7	9	OB	35.399.500,00
		5	8	10	OB	37.105.500,00
		6	9	11	OB	38.811.500,00
		7	10	12	OB	40.304.250,00
		8	11	13	OB	42.010.250,00
		9	12	14	OB	43.503.000,00
		10	13	15	OB	45.209.000,00
		11	14	16	OB	46.915.000,00
		12	15	17	OB	48.407.750,00
		13	16	18	OB	50.113.750,00
14		17	19	OB	51.606.500,00	
15		18	20	OB	53.312.500,00	
16		19	21	OB	54.805.250,00	
17	20	22	OB	56.511.250,00		
18	21	23	OB	58.217.250,00		
3.	Tenaga Ahli Pendidikan S-3					
	a. Ahli Muda		1	OB	29.215.250,00	
				2	OB	30.921.250,00
	b. Ahli Madya	1	3	OB	32.627.250,00	
		2	4	OB	34.333.250,00	
		3	5	OB	36.039.250,00	
	c. Ahli Utama	1	4	6	OB	37.745.250,00
		2	5	7	OB	39.451.250,00
		3	6	8	OB	41.157.250,00
		4	7	9	OB	42.863.250,00
		5	8	10	OB	44.569.250,00
		6	9	11	OB	46.275.250,00
		7	10	12	OB	47.981.250,00
		8	11	13	OB	49.687.250,00
		9	12	14	OB	51.393.250,00
		10	13	15	OB	53.099.250,00
		11	14	16	OB	54.805.250,00
		12	15	17	OB	56.511.250,00
		13	16	18	OB	58.217.250,00
14		17	19	OB	59.923.250,00	
15		18	20	OB	61.629.250,00	
16		19	21	OB	63.335.250,00	
17	20	22	OB	65.041.250,00		
18	21	23	OB	66.747.250,00		

Keterangan:

Besaran sebagaimana tercantum diatas merupakan hasil perhitungan Standar Remunerasi Minimal Tenaga Ahli dengan menggunakan indeks pengali Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.

19. Tenaga Pendukung

Tenaga pendukung diperuntukkan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Tenaga Ahli dalam pelaksanaan pekerjaan pada jasa konsultansi, besaran tenaga pendukung Tenaga Ahli tidak dapat digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pemberian honorarium pelaksanaan kegiatan bagi Non ASN. Adapun besaran biaya tenaga pendukung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.21
Tenaga Pendukung

No	Personil	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Asisten Ahli (Sub Staff Profesional)	OB	11.899.350,00
2.	Desain Grafis	OB	11.899.350,00
3.	Surveyor	OB	9.383.000,00
4.	Manajer Kantor	OB	9.937.450,00
5.	Manajer Kantor Lapangan/Administrator	OB	9.212.400,00
6.	Sekretaris	OB	6.312.200,00
7.	Operator Komputer	OB	5.672.450,00
8.	Pengemudi	OB	4.435.600,00
9.	Kurir	OB	3.966.450,00
10.	Satpam	OB	3.966.450,00
11.	Pesuruh Kantor	OB	3.795.850,00

20. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli, dan Beracara

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang

diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

b. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Tabel 1.22

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli, dan Beracara

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1.800.000,00
2.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000,00

C. PENGATURAN HONORARIUM KHUSUS

Ruang lingkup pengaturan honorarium khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang meliputi besaran harga maksimal untuk satuan biaya yang bersifat khusus sesuai dengan bidang dan jenis pekerjaan pada perangkat daerah tertentu. Pengaturan honorarium khusus ini merupakan hasil kajian perangkat daerah yang membidangnya untuk digunakan oleh perangkat daerah yang membidangnya atau perangkat daerah lainnya yang melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan bidang tersebut dalam penyusunan rencana kerja.

1. Bidang Pendidikan

Tabel 1.23

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Insentif Tenaga Pendidikan diniyah	OT	1.000.000,00
2.	Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN	OB	660.000,00
3.	Wasit	OK	500.000,00

4.	Juri	OK	750.000,00
5.	Koordinator Pelatih		
	a. Seni	OK	600.000,00
	b. Olahraga	OK	600.000,00
6.	Penghargaan dan Hadiah		
	a. Juara Tingkat Kabupaten		
	1) Juara I	OK	1.000.000,00
	2) Juara 2	OK	500.000,00
	3) Juara 3	OK	250.000,00
	b. Juara Tingkat Provinsi		
	1) Juara I	OK	2.000.000,00
	2) Juara 2	OK	1.000.000,00
	3) Juara 3	OK	500.000,00
	c. Juara Tingkat Nasional		
	1) Juara I	OK	3.000.000,00
	2) Juara 2	OK	2.000.000,00
	3) Juara 3	OK	1.000.000,00
	d. Juara Tingkat Internasional		
	1) Juara I	OK	5.000.000,00
	2) Juara 2	OK	3.000.000,00
3) Juara 3	OK	2.000.000,00	

2. Bidang Kesehatan

Tabel 1.24

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Dokter	OB	5.000.000,00
2.	Bidan/Perawat	OB	3.000.000,00
3.	Supir Ambulance	OB	2.500.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
4.	Tenaga Administrasi Kesehatan	OB	1.500.000,00
5.	Instruktur Prolanis	OK	100.000,00
6.	Operator Call Center	OB	1.500.000,00
7.	Pengolahan Limbah Medis	OB	750.000,00
8.	Pemeriksaan Bakteri Air	OB	80.000,00
9.	Pemeriksaan Sampel Air Kimia Lengkap	OB	730.000,00
10.	Pemeriksaan Sampel Air Kimia Sederhana	OB	418.000,00
11.	Biaya Komunikasi untuk Pengolah Data Puskesmas	Bulan	500.000,00
12.	Honor Tenaga bongkar muat	OH	60.000,00
13.	Honor kader pendampingan	OB	100.000,00
14.	Jasa konsultasi (jasa telekonsultasi SpOG dan SPA program telekonsultasi USG)	OK	50.000,00
15.	Jasa Pengujian Sample Industri Rumah Tangga	Kali	2.300.000,00
16.	Jasa pengelolaan limbah medis	Kg	28.840
17.	Jasa pengangkutan Pemusnahan Limbah Medis	Kg	39.470

Tabel 1.25

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada
Bidang Kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan Bencana Non Alam

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bencana Non Alam Tingkat Kabupaten	OB	5.000.000,00
2.	Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bencana Non Alam Tingkat Kecamatan	OH	75.000,00
3.	Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bencana Non Alam Tingkat Kelurahan	OH	75.000,00
4.	Petugas Pengamanan dan Penegakan Hukum Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bencana	OH	150.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Non Alam Wilayah Kabupaten Sumedang		
5.	Petugas Pengamanan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bencana Non Alam	OH	100.000,00
6.	Penanganan Corona Kabupaten Sumedang		
	1) Dokter Umum	OB	1.350.000,00
	2) Dokter Gigi	OB	1.200.000,00
	3) Perawat	OB	1.000.000,00
	4) Bidan	OB	1.000.000,00
	5) Petugas Surveilans/ Epidemiolog	OB	1.100.000,00
	6) Ahli Teknologi Laboratorium Media (ATLM)	OB	1.100.000,00
	7) Apoteker	OB	1.000.000,00
	8) Asisten Apteker	OB	850.000,00
	9) Perawat Gigi	OB	850.000,00
	10) Petugas Promkes	OB	850.000,00
	11) Petugas Kesling	OB	850.000,00
	12) Petugas Gizi	OB	850.000,00
7.	Vaksinasi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan Bencana Non Alam		
	A. Tenaga Pendukung Vaksinasi		
	1) Pengarah	OB	1.500.000,00
	2) Penanggung Jawab	OB	1.250.000,00
	3) Ketua	OB	1.000.000,00
	4) Wakil Ketua	OB	1.000.000,00
	5) Sekretaris	OB	750.000,00
	6) Anggota	OB	750.000,00
	B. Tim Vaksinasi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan Bencana Non Alam		
	1) Koordinator	OB	1.350.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	2) Petugas Pendaftaran/ Verifikasi	OB	1.000.000,00
	3) Petugas Skrining	OB	1.000.000,00
	4) Petugas OBServasi	OB	1.000.000,00
	5) Vaksinator	OB	1.000.000,00
	6) Petugas Pencatatan Pasca Vaksinasi	OB	1.000.000,00
	7) Pengelola Limbah Medis	OB	1.000.000,00
	8) Pendukung Administrasi Kegiatan Vaksin	OB	1.000.000,00
	C. Tim KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)		
	1) Dokter	OB	1.350.000,00
	2) Perawat	OB	1.000.000,00
	3) Pengemudi	OB	750.000,00
	D. Tim Distribusi Vaksin		
	1) Penanggungjawab	OB	1.350.000,00
	2) Administrator	OB	1.000.000,00
	3) Pelaksana Distribusi Vaksin	OB	1.000.000,00
	4) Pengemudi	OB	750.000,00
8.	Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan Bencana Non Alam pada RSUD		
	1) Dokter spesialis	OB	7.500.000,00
	2) Dokter umum dan dokter gigi	OB	5.000.000,00
	3) Perawat	OB	3.750.000,00
	4) Bidan	OB	3.750.000,00
	5) Petugas surveillanc	OB	2.500.000,00
	6) Analis	OB	2.500.000,00
	7) Apoteker/Asisten APT	OB	2.500.000,00
	8) Petugas promkes	OB	2.500.000,00
	9) Petugas Kesling	OB	2.500.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	10) Petugas Gizi / Nutrisisionis	OB	2.500.000,00
	11) Atem	OB	2.500.000,00
	12) Radiografer	OB	2.500.000,00
	13) Petugas kesehatan lainnya	OB	2.500.000,00

3. Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang

Tabel 1.26
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada
Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Komponen	Satuan	Besaran (Rp)
Daftar Harga Standar Upah Pekerjaan Konstruksi Yang Dilaksanakan Swakelola			
1.	Pekerja	OH	105.000,00
2.	Tukang	OH	120.000,00
3.	Kepala Tukang	OH	135.000,00
4.	Upah Angkut	OH	80.000,00
5.	Sopir/Operator	OH	155.000,00
6.	Pembantu Supir/Operator	OH	115.000,00
7.	Mandor	OH	150.000,00
Daftar Harga Standar Upah Pekerjaan Konstruksi Yang Dilaksanakan Kontraktual			
8.	Pekerja	OH	90.000,00
9.	Tukang	OH	105.000,00
10.	Kepala Tukang	OH	120.000,00
11.	Mandor	OH	130.000,00
12.	Sopir/Operator	OH	135.000,00
13.	Pembantu Supir/Operator	OH	95.000,00
14.	Juru Mantri/ Penjaga Saluran	OB	1.500.000,00
15.	Petugas Operasi Bendung (POB)	OB	1.500.000,00
16.	Petugas Pintu Air (PPA)	OB	1.500.000,00
17.	Petugas Penilik Jalan dan Jembatan	OB	1.500.000,00

No	Komponen	Satuan	Besaran (Rp)
18.	Petugas Pemeliharaan Jalan	OB	1.500.000,00
19.	Operator Peralatan Pengujian Laboraturium Bahan Konstruksi	OB	1.500.000,00
20.	Operator Pemeliharaan Peralatan Pengujian Laboraturium Bahan Kontruksi	OB	1.500.000,00
21.	Operator Pengolahan Data Pengjian Laboraturium Bahan Konstruksi	OB	1.500.000,00

4. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 1.27

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada
Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Perencanaan Teknis (Perumahan, Permukiman dan Bangunan Gedung)	OB	1.500.000,00
2.	Tenaga Penilai (Aset Bangunan, Tingkat Kerusakan Bangunan)	OK	1.000.000,00
3.	Petugas Pengukuran Tanah/Surveyor, PemetaanTanah/ Pendataan Yuridis Pertanahan	OK	1.000.000,00
4.	Tenaga Survey Harga Satuan Bangunan	OK	500.000,00
5.	Tenaga Administrasi Pengawasan	OB	500.000,00
6.	Tenaga Verifikasi dan Validasi (<i>Siteplan</i>)	OB	500.000,00
7.	Tenaga Verifikasi dan Validasi (<i>Rutilahu</i>)	OB	500.000,00
8.	Honorarium Pengawas Lapangan Nilai Pagu > 200 juta – 1 miliar	OB	550.000,00
9.	Honorarium Pengawas Lapangan Nilai Pagu > 1 miliar– 3 miliar	OB	650.000,00
10.	Honorarium Pengawas Lapangan Nilai Pagu > 3 miliar – 5 miliar	OB	750.000,00
11.	Honorarium Pengawas Lapangan Nilai Pagu > 5 miliar	OB	1.050.000,00
12.	Honorarium Penyuluh dan Pendampingan (Fasilitator)	OB	4.000.000,00
13.	Honorarium Penyuluh dan Pendampingan (Koordinator Fasilitator)	OB	6.000.000,00
14.	Honorarium Tenaga Administrasi Perizinan Bangunan	OB	1.500.000,00
15.	Honorarium Tenaga Teknis (pelaporan)	OB	1.500.000,00
17.	Honorarium Tenaga Survei Perencanaan Teknis	OK	500.000,00

Tabel 1.28

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada
Bidang Badan Pertanahan Nasional

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Tim pengukur	OK	150.000,00
2.	Honorarium Tim Penunjuk Batas	OK	50.000,00

5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 1.29

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada
Bidang Penanggulangan Bencana

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)	OB	2.000.000,00
2.	Honorarium Kebencanaan BPBD (7 hari kerja dalam 1 minggu (7 jam/hari)	OH	80.000,00
3.	Honorarium Kebencanaan BPBD (5 hari kerja dalam 1 minggu (8 jam/hari)	OH	95.000,00
4.	Biaya Pembuatan Dokumen Dokumen Kajian Risiko Bencana	Buah	400.000,00
5.	BPJS Kesehatan Bidang Penanggulangan Bencana	OB	55.000,00
6.	BPJS Ketenagakerjaan Bidang Penanggulangan Bencana	OB	50.000,00

Tabel 1.30

Biaya Makanan untuk Rescue Tim
Bidang Penanggulangan Bencana

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Makanan untuk Rescue Tim	OH	50.000,00

Tabel 1.31

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada
Bidang Satuan Polisi Pamong Praja

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP)	OB	2.500.000,00
2.	BPJS:		
	a. BPJS Kesehatan Bidang Satpol PP	OB	55.000,00
	b. BPJS Ketenagakerjaan Bidang Satpol PP	OB	50.000,00

Tabel 1.32

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada
Bidang Penanggulangan Kebakaran

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	OB	2.000.000,00
2.	BPJS:		
	a. BPJS Kesehatan Bidang Damkar	OB	55.000,00
	b. BPJS Ketenagakerjaan Bidang Damkar	OB	50.000,00

6. Bidang Sosial

Tabel 1.33

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Sosial

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Penanganan PMKS - Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OK	500.000,00
2.	Honorarium Penanganan PMKS - Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	OK	500.000,00
3.	Honorarium Penanganan PMKS - Psikolog	OK	1.000.000,00
4.	Honorarium Penanganan PMKS - Pengelola Gudang Logistik Bencana	OK	500.000,00
5.	Honorarium Penanganan PMKS - Tenaga Lapangan	OK	200.000,00
6.	Honorarium Penanganan PMKS - P3A (MOTEKAR)	OK	200.000,00
7.	Honorarium Penanganan PMKS - Jasa Pramuk Kantor	OK	500.000,00
8.	Honorarium Penanganan PMKS - Pendamping PEKA	OK	500.000,00
9.	Honorarium Penanganan PMKS - Pendamping Disabilitas Berat	OK	500.000,00
10.	Honorarium Penanganan PMKS - Pendamping Lanjut Usia Terlantar (Bedridden)	OK	500.000,00
11.	Pendamping PKH	OK	500.000,00
12.	Jasa Tenaga Back Office SLRT	OB	1.000.000,00
13.	Jasa Tenaga Fasilitator	OB	400.000,00
14.	Jasa Tenaga Front Office SLRT	OB	600.000,00
15.	Jasa Tenaga Manager SLRT	OB	1.500.000,00
16.	Jasa Tenaga Pekerja Sosial (Sakti PEKSOS)	OK	1.000.000,00
17.	Jasa Tenaga Psikolog	OK	1.000.000,00
18.	Jasa Tenaga Supervisor	OB	750.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
19.	Jasa Tenaga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OK	500.000,00
20.	Jasa Tenaga Tim Reaksi Cepat PPKS	OK	500.000,00
21.	Jasa Tenaga URC	OB	700.000,00
22.	Pendamping SLRT Kabupaten	OB	1.000.000,00
23.	Pendamping Disabilitas	OB	700.000,00
24.	Pendamping Lanjut Usia (LU)	OB	700.000,00
25.	SSQR	OB	1.250.000,00
26.	Pengelola Rumah Singgah	OB	1.000.000,00
27.	Jasa Penanganan PPKS	OK	500.000,00
28.	Penjaga Gudang Logistik	OK	700.000,00

7. Bidang Tenaga Kerja

Tabel 1.34
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada
Bidang Tenaga Kerja

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Tenaga Pendamping ULD Bidang (Ketenagakerjaan)	OB	500.000,00
2.	Honorarium Narasumber Instruktur Pelatihan Kerja	OJ	100.000,00
3.	Wakil Ketua Dewan Pengupahan (Pakar/Akademisi)	OK	1.500.000,00
4.	Anggota Dewan Pengupahan (BPS, Pakar, Apindo, Serikat Pekerja)	OK	1.000.000,00
5.	Dewan Pengupahan	OK	1.500.000,00
6.	Ketua LKS Tripartit	OK	2.000.000,00
7.	Wakil Ketua II & III LKS Tripartit (Unsur Apindo, Serikat Pekerja)	OK	1.500.000,00
8.	Anggota LKS Tripartit (Apindo dan Serikat Pekerja)	OK	1.000.000,00
9.	Mediator	OK	700.000,00
10.	Honorarium Pendamping Disabilitas	OB	500.000,00

8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 1.35

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Kader Poktan/ Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK)	OK	250.000,00
2.	Honorarium Forum Remaja	OK	250.000,00
3.	Petugas Pendata	KK	3.500,00
4.	Kader PPKBD	OK	350.000,00
5.	Kader Sub PPKBD	OK	250.000,00
6.	Jasa Tim Petugas Penggerak Akseptor KBMOW/MOP	OK	250.000,00
7.	Jaminan Hidup Akseptor Mop	OK	600.000,00
8.	Jaminan Hidup Akseptor Mow	OK	350.000,00
9.	Jasa Tenaga Keamanan Balai Penyuluhan KB	OB	750.000,00
10.	Pramusaji Balai Penyuluhan KB	OB	750.000,00
11.	Jasa Medis Pelayanan KB IUD dan Implant	Orang/ Per akseptor	100.000,00
12.	Jasa Medis Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW)	Orang/ Per akseptor	1.782.700,00
13.	Jasa Medis Pelayanan KB Medis Operasi Pria (MOP)	Orang/ Per akseptor	350.000,00
14.	Jasa Penggerakan Pelayanan KB IUD	Orang/ Per akseptor	100.000,00
15.	Jasa Penggerakan Pelayanan KB Implant	Orang/ Per akseptor	100.000,00
16.	Biaya Penggerakan Pelayanan KB Pencabutan Implant	Orang/ Per akseptor	100.000,00
17.	Jasa Penggerakan Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW)	Orang/ Per akseptor	200.000,00
18.	Jasa Penggerakan Pelayanan KB Medis Operasi Pria (MOP)	Orang/ Per akseptor	150.000,00
19.	Jaminan Hidup Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP)	OK	300.000,00
20.	Rapid Test	OK	95.000,00
21.	Honorarium Petugas Pendamping Calon Pengantin di Desa	Orang/per calon pengantin	10.000,00
22.	Honorarium Petugas Pendamping Ibu Hamil di Desa	Orang/per ibu hamil	10.000,00
23.	Honorarium Petugas Pendamping Pascapersalinan di Desa	orang/per pasca persalinan	10.000,00
24.	Honorarium Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)	OK	200.000,00

9. Bidang Pangan

Tabel 1.36

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada
Bidang Pangan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Upah Buruh Laki-laki	OH	60.000,00
2.	Upah Buruh Perempuan	OH	80.000,00
3.	Upah Harian Bidang Pertanian Operator Traktor	OH	80.000,00

10. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 1.37

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Petugas Kebersihan Khusus Satgas Kebersihan	OB	1.750.000,00
2.	Honorarium Pembantu Tenaga Terampil Pangkas dan Pengamanan Pohon Rawan tumbang	OH	125.000,00
3.	Honorarium Tenaga terampil pemeliharaan tanaman/persemaian	OH	80.000,00
4.	Petugas patrol pengamanan kawasan konservasi	OH	80.000,00
5.	Honorarium Pengawas Pengangkut Sampah	OB	350.000,00
6.	Honorarium Pengelola Kegiatan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	OB	1.000.000,00
7.	Honorarium Petugas Pemungut Retribusi Persampahan	OB	1.500.000,00
8.	Jasa Pemasangan dan Pengujian Sampel Udara Ambient Metode Passive Sampler	Sampel	2.271.000,00
9.	Jasa Pengujian Air Sungai	Sampel	1.650.000,00
10.	Jasa Pengambilan Air Sungai	OH	1.650.000,00
11.	Jasa Pengambilan Sampel dan Analisa Air Limbah	Sampel	2.500.000,00
12.	Jasa Pengambilan Sampel Udara dan/atau tingkat gangguan	Sampel	3.000.000,00
13.	Patroli Pengamanan Kawasan Konservasi	OH	100.000,00
14.	Upah Buruh (kebersihan kamar mandi, babad rumput, pembersihan tanaman pokok, pembersihan sekat bakar, penanaman bibit pohon, pembuatan lubang tanam, pemeliharaan tanaman, pembuatan dan pemeliharaan persemaian)	OH	80.000,00
15.	Tenaga Terampil Tukang Tebang Pohon	OH	175.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
16.	Pekerja Pengangkut Hasil Tebang Pohon	OH	90.000,00
17.	Pengawas Pengangkut Sampah	OB	350.000,00
18.	Pembantu Tenaga Terampil Pangkas dan pengamanan Pohon Rawan Tumbang	OH	125.000,00

11. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 1.38

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada
Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp,00)
1.	Honorarium Petugas Perekaman Ktp El Tk. Kecamatan	OB	1.000.000,00
2.	Honorarium Petugas desa Pendaftaran Penduduk	OB	250.000,00
3.	Honorarium Petugas Edit Biodata dan Cetak KK Tk. Kecamatan	OB	1.000.000,00
4.	Jasa Pengiriman POS	Buah	8.000,00

12. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 1.39

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kader Posyandu di Kelurahan	OB	100.000,00
2.	Tenaga Pendidik PAUD di Kelurahan	OB	100.000,00
3.	Insentif Guru Ngaji di Kelurahan	OB	150.000,00
4.	Jasa Pendamping dan Koordinator BUMDesa	OB	1.500.000,00
5.	Insentif Rw	Orang/ Triwulan	500.000,00
6.	Insentif Rt	Orang/ Triwulan	400.000,00
7.	Insentif LPM	Orang/ Triwulan	500.000,00

13. Bidang Perhubungan

Tabel 1.40

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Perhubungan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Teknis Bidang Perhubungan	OB	1.750.000,00
2.	Pemandu Bus Pariwisata Tampomas	OB	1.250.000,00
3.	Pengemudi Kendaraan Pelayanan Publik	OB	1.500.000,00
4.	Petugas Control Room ATCS	OB	1.750.000,00
5.	Honorarium Juru Parkir	OB	1.500.000,00
6.	Petugas Koordinator Pengawas Parkir	OB	1.500.000,00
7.	Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Berlangganan	OB	1.500.000,00
8.	Petugas Pengawas Parkir	OB	1.500.000,00
9.	BPJS Ketenagakerjaan Petugas Perhubungan	OB	65.000,00
10.	Pemungut Retribusi Bidang Perhubungan	OB	1.500.000,00
11.	Penarikan Kabel LVTC 2x35+N50 mm ²	KMS	3.000.000,00
12.	Penarikan Kabel LVTC 2x70+N50 mm ²	KMS	3.000.000,00
13.	Penarikan Kabel LVTC 2x10 mm ²	KMS	3.000.000,00
14.	Penarikan Kabel LVTC 2x16 mm ²	KMS	3.000.000,00
15.	Penarikan Kabel LVTC 4x10 mm ²	KMS	3.000.000,00
16.	Jasa Penggelaran Kabel Tanah	Meter	20.000,00
17.	Jasa Rehabilitasi Jaringan SUTR	KMS	4.000.000,00
18.	Jasa Pemasangan Lampu PJU type Tiang	Per Titik	550.000,00
19.	Jasa Pemasangan Lampu PJU type Stang	Per Titik	450.000,00
20.	Jasa Bongkar Tiang PJU	Per Titik	500.000,00
21.	Jasa Bongkar Tiang Beton	Per Titik	650.000,00
22.	Jasa Pemeliharaan Lampu PJU	Per Titik	250.000,00
23.	Jasa Pengecatan Tiang PJU	Per Titik	80.000,00
24.	Setting dan erection	Per Titik	350.000,00
25.	Tenaga Terampil Listrik / Perlengkapan Jalan (Sertifikat)	OH	175.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
26.	Tenaga Terampil Tukang Las Listrik (Sertifikat)	OH	150.000,00
27.	Tenaga Terampil Tukang Las Listrik (Non Sertifikat)	OH	125.000,00
28.	Tenaga Terampil Listrik /Perlengkapan Jalan (Non Sertifikat)	OH	150.000,00
29.	Pembantu Tenaga Terampil	OH	125.000,00
30.	Petugas Pemelihara Perlengkapan Jalan	OB	2.750.000,00
31.	Petugas Teknis Perhubungan	OB	1.750.000,00
32.	Jasa Petugas PAM Tentatif dalam rangka arus mudik dan Arus balik Lebaran dan Nataru (Orang/hari)	OH	75.000,00
33.	Jasa Petugas Operasi Gabungan Dinas Perhubungan	OH	75.000,00
34.	BPJS Ketenagakerjaan Petugas Perhubungan Kategori Resiko Sedang	OB	65.000,00
35.	BPJS Ketenagakerjaan Petugas Perhubungan Kategori Resiko Tinggi	OB	95.000,00
36.	BPJS Ketenagakerjaan Juru Parkir	OB	10.000,00
37.	Jasa Pemeliharaan Jaringan FO	KM	2.860.000
38.	Pasang dan set box lampu	Buah	67.440
39.	Pemeliharaan Lampu Dekoratif	Titik	28.819.900
40.	Pengecatan tiang dan patok pengaman	Buah	55.450
41.	Pengecatan Tiang Lengkung WL/TL	Buah	374.660
42.	Pengecatan Tiang Lurus WL/TL	Buah	224.800

14. Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

Tabel 1.41
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada
Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Pengelola Teknologi Informasi (IT) (Analisis Sistem Teknologi Informasi)	OB	3.000.000,00
2.	Honorarium Pengelola Teknologi Informasi (IT) (Tenaga Programmer Teknologi Informasi)	OB	4.000.000,00
3.	Honorarium Pengelola Teknologi Informasi (IT) (Pengelola Ruang Server)	OB	2.500.000,00
4.	Honorarium Pengelola Teknologi Informasi (IT) (Pengelola Website)	OB	2.500.000,00

5.	Honorarium Pengelola Teknologi Informasi (IT)(Pengelola Jaringan Intenet)	OB	2.500.000,00
6.	Verifikator Penerbitan Sertifikat Elektronik	OB	750.000,00
7.	Admin Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	OB	2.000.000,00
8.	Tim Layanan Jamming (Penanggungjawab)	OB	2.000.000,00
9.	Tim Layanan Jamming (Pelaksana Layanan Jamming)	OB	1.500.000,00
10.	Tim Insiden Handling – Penanggung Jawab	OB	2.000.000,00
11.	Tim Insiden Handling – Teknisi	OB	1.500.000,00

15. Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 1.42

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Pelayanan Teknis Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan	OB	750.000,00
2.	Petugas Pelayanan Pasar	OB	500.000,00
3.	Petugas Kebersihan Pasar	OB	1.000.000,00
4.	Petugas Linmas Pasar Pemda	OB	500.000,00
5.	Tenaga Pendamping Koperasi dan UMKM	OB	2.250.000,00

16. Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 1.43

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Tenaga Teknis Kepariwisata	OK	1.500.000,00
2.	Vokalis (Penyanyi, Sinden, Penembang, dan Kawih tingkat Provinsi)	OK	40.000.000,00
3.	Vokalis (Penyanyi, Sinden, Penembang, dan Kawih tingkat kabupaten)	OK	9.000.000,00
4.	Honorarium Videografer/ Fotografer (lokal)	OH	750.000,00
5.	Honorarium Videografer/ Fotografer (Regional)	OH	3.000.000,00
6.	Stage Manager (luar provinsi dan nasional)	OH	7.000.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
7.	Stage Manager (Dalam Provinsi)	OH	5.000.000,00
8.	Stage Manager (Kabupaten)	OH	3.000.000,00
9.	Master Of Ceremony (luar Provinsi dan Nasional)	OH	3.000.000,00
10.	Master Of Ceremony (Dalam Provinsi)	OH	2.000.000,00
11.	Master Of Ceremony Acara Besar (Kabupaten)	OH	1.000.000,00

Tabel 1.44

Honorarium Tenaga Ahli Arkeologi, Paleoantologi, Geologi, Teknik Sipil Non-Sertifikat untuk kegiatan ekskavasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	ARKEOLOGI Jenjang Pendidikan S1	OH	750.000,00
2.	ARKEOLOGI Jenjang Pendidikan S2	OH	1.000.000,00
3.	ARKEOLOGI Jenjang Pendidikan S3	OH	1.250.000,00
4.	PALEOANTOLOGI Jenjang Pendidikan S1	OH	750.000,00
5.	PALEOANTOLOGI Jenjang Pendidikan S2	OH	1.000.000,00
6.	PALEOANTOLOGI Jenjang Pendidikan S3	OH	1.250.000,00
7.	GEOLOGI Jenjang Pendidikan S1	OH	750.000,00
8.	GEOLOGI Jenjang Pendidikan S2	OH	1.000.000,00
9.	GEOLOGI Jenjang Pendidikan S3	OH	1.250.000,00
10.	TEKNIK SIPIL Jenjang Pendidikan D3	OH	500.000,00
11.	TEKNIK SIPIL Jenjang Pendidikan S1	OH	750.000,00
12.	TEKNIK SIPIL Jenjang Pendidikan S2	OH	1.000.000,00
13.	TEKNIK SIPIL Jenjang Pendidikan S3	OH	1.250.000,00

17. Bidang Perikanan dan Perternakan

Tabel 1.45

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada
Bidang Perikanan dan Peternakan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Petugas Lapangan (Penyuluh THL TBPP-TBPPD dan POPT)	OB	500.000,00
2.	Honorarium Petugas Desinfeksi	OH	50.000,00
3.	Honorarium Petugas Eliminasi anjing liar/Diliarkan	Per Ekor	20.000,00
4.	Honorarium Petugas Penanganan Gangguan reproduksi ternak sapi (ATR)	Per Ekor	50.000,00
5.	Honorarium Petugas Pemeriksaan Kebuntingan pada ternak sapi (PKB)	Per Ekor	30.000,00
6.	Honorarium Petugas Vaksinasi anthrax pada ternak ruminansia	Per Ekor	10.000,00
7.	Honorarium Petugas Vaksinasi Avian Influenza (AI) pada unggas	Per Ekor	1.000,00
8.	Honorarium Petugas Vaksinasi Brucellosis pada ternak sapi perah	Per Ekor	10.000,00
9.	Honorarium Petugas Vaksinasi Rabies pada Hewan Penular Rabies (HPR)	Per Ekor	15.000,00
10.	Honorarium Tim Teknis Pembantu PPK (Non PNS /Non ASN) Ternak Domba	Per Ekor	35.000,00
11.	Honorarium Tim Teknis Pembantu PPK (Non PNS / Non ASN) Ternak Sapi	Per Ekor	125.000,00
12.	Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Binatang Ternak Aneka Ternak	Per Ekor	2.000
13.	Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Binatang Ternak Ternak Besar	Per Ekor	125.000
14.	Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Binatang Ternak Ternak Kecil	Per Ekor	35.000
15.	Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Binatang Ternak Unggas	Per Ekor	2.000,00
16.	Honorarium Petugas Kesehatan Hewan	Per Ekor	15.000,00
17.	Petugas Kesehatan Hewan Ternak Besar	Per Ekor	25.000,00
18.	Petugas Kesehatan Hewan Ternak Kecil	Per Ekor	15.000,00
19.	Petugas Kesehatan Hewan Unggas	Per Ekor	1.000,00
20.	Petugas Kesehatan Hewan Aneka Ternak	Per Ekor	2.000,00
21.	Honorarium Petugas Vaksinasi Brucellosis pada ternak sapi perah	Per Ekor	13.000,00
22.	Tim Teknis Pembantu PPK (Non ASN) Aneka Ternak	Per Ekor	2.500,00
23.	Honorarium Tim Teknis Pembantu PPK (Non ASN) Ternak Domba	Per Ekor	35.000,00
24.	Honorarium Tim Teknis Pembantu PPK (Non ASN) Ternak Sapi	Per Ekor	125.000,00
25.	Honorarium Tim Teknis Pembantu PPK (Non ASN) Ternak Unggas	Per Ekor	2.500,00

18. Bidang Pengelolaan Keuangan

Tabel 1.46

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada
Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp)
1.	Jasa Pendataan Objek PBB P2 Di desa/Kelurahan	OP	4.000,00
2.	Jasa Input Data PBB P2	OP	3.000,00
3.	Petugas Pendataan dan Penilaian Pajak	OB	1.500.000,00
4.	Petugas Penagihan Pajak Daerah	OB	1.500.000,00
5.	Petugas Pelayanan Pajak Daerah	OB	1.500.000,00
6.	Petugas Perencanaan dan Pengawasan	OB	1.500.000,00
7.	Jasa Penyampaian SPPT PBB P2 Untuk Kolektor Desa dan Kelurahan	OP	1.000,00
8.	Jasa Penagihan SPPT PBB P2 Untuk Kolektor Desa dan Kelurahan	OP	3.000,00
9.	Jasa Digitalisasi Peta Objek Pajak PBB P2 di Desa/Kelurahan	OP	10.000,00
10.	Jasa Edit Peta Objek Pajak PBB P2 di Desa/Kelurahan	OP	5.000,00
11.	Jasa Pemasangan Spanduk Bando	OP	750.000,00
12.	Jasa Penurunan Spanduk Bando	OP	500.000,00
13.	Jasa Kolektor Pendataan PBB	Per Lembar	4.000,00

19. Bidang Sekretariat Daerah

Tabel 1.47

Honorarium Sekretaris Pribadi, Ajudan, Media Informasi Pimpinan, asisten Pribadi,
(Bupati, Wakil Bupati, Ketua, dan Wakil Ketua DPRD)

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp)
1.	Honorarium Asisten Pribadi (Bupati dan Wakil Bupati)	OB	3.000.000,00
2.	Honorarium Ajudan Ketua DPRD	OB	3.000.000,00
3.	Honorarium Ajudan Wakil Ketua DPRD	OB	3.000.000,00
4.	Honorarium Sekretaris Pribadi Ketua DPRD	OB	3.000.000,00
5.	Honorarium Sekretaris Pribadi Wakil Ketua DPRD	OB	3.000.000,00
6.	Honorarium Tim Media Informasi Kegiatan Pimpinan	OB	2.500.000,00

Tabel 1.48

Honorarium Petugas Pengawal, Petugas Pelayanan Kerumahtanggaan/keprotokolan Bupati/ Wakil Bupati

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Petugas Pengawasan dan Pengamanan (Bupati dan Wakil Bupati)	OB	2.250.000,00
2.	Honorarium Petugas Pengawasan Tamu Negara	OK	500.000,00
3.	Honorarium Petugas Pelayanan kerumahtanggaan/Keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati	OB	1.500.000,00

Tabel 1.49

Honorarium Pengemudi Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua DPRD, Pejabat Setingkat
(Eselon II, Eselon IIIa, Kendaraan Unit Layanan Publik)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Pengemudi Bupati, Ketua DPRD	OB	3.000.000,00
2.	Honorarium Pengemudi Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD	OB	3.000.000,00
3.	Honorarium Pengemudi Sekda	OB	2.500.000,00
4.	Honorarium Pengemudi Pejabat Setingkat Eselon IIb	OB	2.000.000,00
5.	Honorarium Pengemudi Pejabat Setingkat Eselon III (Camat)	OB	1.500.000,00
6.	Honorarium Pengemudi Kendaraan Unit Layanan Publik dan atau Pengemudi kendaraan lainnya	OB	1.500.000,00

20. Bidang Sekretariat DPRD

Tabel 1.50

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Tenaga Teknis Sekretariat DPRD

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Tenaga Teknis Sekretariat DPRD Pendukung Fraksi	OB	1.500.000,00
2.	Honorarium Tenaga Teknis Sekretariat DPRD Pendukung Alat Kelengkapan	OB	1.500.000,00
3.	Honorarium tenaga Teknis Sekretariat DPRD Pendukung Lainnya	OB	1.250.000,00

21. Bidang Keagamaan

Tabel 1.51

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Keagamaan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penceramah / Da'i Tingkat Nasional	OK	50.000.000,00
2.	Penceramah / Da'i Tingkat Regional	OK	7.500.000,00
3.	Penceramah / Da'i Tingkat Lokal	OK	1.000.000,00
4.	Tenaga Teknis Magrib Mengaji <i>Online</i>	OB	2.500.000,00
5.	Imam Tetap Masjid Al kamil	OB	2.000.000,00
6.	Imam/ Khatib Jum'at Masjid Al Kamil	OB	500.000,00
7.	Muadzin Masjid Al Kamil	OB	1.500.000,00
8.	Petugas Kebersihan Masjid Al Kamil	OB	1.500.000,00
9.	Narasumber Kultum Al Kamil	OB	500.000,00
10.	Imam Tarawih	OB	500.000,00
11.	Pengelola Masjid Al Kamil	OB	1.500.000,00
12.	Pengurus DKM Al Kamil		
	Ketua	OB	2.000.000,00
	Wakil Ketua	OB	1.750.000,00
	Sekretariat	OB	1.500.000,00
	Bendahara	OB	1.500.000,00
	Wakil Sekretaris	OB	1.300.000,00
	Wakil Bendahara	OB	1.300.000,00
	Anggota	OB	1.000.000,00
13.	Honorarium Marbot Kegiatan MTQ	OB	1.500.000,00
14.	Honorarium Pembantu Umum	OH	500.000,00
15.	Honorarium Dewan hakim	OH	1.000.000,00
16.	Honorarium Panitera	OH	1.500.000,00
17.	Honorarium Tenaga Kesehatan	OH	300.000,00
18.	Honorarium Panitia	OH	500.000,00
19.	Honorarium Pembuat Mako (Pembuat Soal)	OH	1.000.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
20.	Honorarium Pengawas	OH	1.000.000,00
21.	Honorarium Penyusun Administrasi Mako	OH	1.000.000,00
22.	Honorarium Petugas IT	OH	500.000,00
23.	Honorarium Petugas Keamanan	OH	300.000,00
24.	Honorarium Petugas Kebersihan	OH	250.000,00
25.	Honorarium Petugas Kesehatan	OH	300.000,00
26.	Honorarium Petugas Pendamping	OH	300.000,00
27.	Honorarium Sekretaris Majelis	OH	300.000,00

II. Satuan Biaya Pengembangan Sumber Daya Aparatur

A. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Biaya pendidikan untuk Pejabat Struktural sebagai dasar penjenjangan karier meliputi, Diklat Pim Tk. II, Diklatpim Administrator dan Diklatpim Pengawas.

Tabel 2.1
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Biaya Seleksi Diklatpim:		
	Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	OK	1.500.000,00
	Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Administrator	OK	1.500.000,00
	Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	OK	1.500.000,00
2.	Biaya Kontribusi Diklatpim:		
	a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional pratama	Orang	30.261.000,00
	b. Pelatihan Kepemimpinan Pratama (blended learning)	Orang	22.945.000,00
	c. Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang	22.125.000,00
	d. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Orang	20.230.000,00
	e. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (blended learning)	Orang	17.000.000,00
	f. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (blended learning)	Orang	14.643.000,00
3.	Uang Kepesertaan/Uang Saku		
	a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II	Orang	10.000.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang	5.000.000,00
	c. Pelatihan kepemimpinan Pengawas	Orang	3.500.000,00
4.	Biaya Referensi Penyusunan Tugas Akhir	Orang	5.000.000,00
5.	Biaya Orientasi Lapangan/ Benchmarking	Orang	10.000.000,00
6.	Biaya Bantuan Pameran Inovasi Proyek Perubahan	Orang	5.000.000,00

B. Biaya Penataran/Pendidikan/Pelatihan/Kursus/Diseminasi / Sosialisasi

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaa anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggaran.

Tabel 2.2

Biaya Penataran/Pendidikan/Pelatihan/Kursus/Diseminasi/Sosialisasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Penyelenggara Ujian (Penyusun Naskah Ujian)	OK	1.000.000,00
2.	Honorarium Penyelenggara Ujian (Koreksi Hasil Ujian)	OK	50.000,00
3.	Honorarium Penyelenggara Ujian (Pengawas Ujian)	OK	250.000,00
4.	Pembimbing Observasi lapangan/ Outbond	OJ	100.000,00
5.	Pendamping Observasi lapangan/ Outbond	OJ	50.000,00
6.	Biaya orientasi lapangan/ Benchmarking	Orang	5.000.000,00
7.	Biaya Sertifikasi Diklat	Buah	100.000,00
8.	Aula		
	a. Aula Kampus 1 (Kapasitas 150 Orang)	Per Hari Max 8 Jam	1.000.000,00
	b. Bale Tampomas Kampus 2 (Kapasitas 350 orang)	Per Hari Max 8 Jam	1.500.000,00
	c. Aula Bawah Masjid	Per Hari Max 8 Jam	800.000,00

	(Kapasitas 100 Orang)		
9.	Komputer		
	a. Sewa Satuan (1-5 unit)	Unit/Hari/User	80.000,00
	b. Sewa Skala Menengah (6-25 unit)	Unit/Hari/User	50.000,00
	c. Sewa Skala Besar (26-100 unit)	Unit/Hari/User	45.000,00
	d. Sewa Skala Besar Rutin (26-100 unit)	Unit/Hari/User	35.000,00
10.	Laboratorium Komputer (Labkom)		
	a. Sewa 1 Gedung / Ruang Komputer	Ruangan/Jam	350.000,00
	b. Sewa 2 Gedung / Ruang Komputer	Ruangan/Jam	500.000,00

Tabel 2.3

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	Orang	9.296.000,00
2.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (blended learning)	Orang	5.260.000,00
3.	Pelatihan Prajabatan Kategori I dan/atau Kategori II	Orang	2.242.000,00
4.	Uang Kepesertaan/Uang Saku	Orang	1.000.000,00

Tabel 2.4

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pelatihan Teknis 4 Hari	OR	2.900.000,00
2.	Pelatihan Teknis 5 Hari	OR	3.200.000,00
3.	Pelatihan Teknis 7 Hari	OR	4.500.000,00
4.	Pelatihan Teknis 9 Hari	OR	5.100.000,00
5.	Pelatihan Teknis 10 Hari	OR	5.500.000,00
6.	Pelatihan Teknis 14 Hari	OR	6.650.000,00

Tabel 2.5
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Uang Saku/Kepesertaan		
	a. Madya	OH	350.000,00
	b. Ahli Muda	OH	300.000,00
	c. Terampil/ Pratama	OH	250.000,00
2.	Biaya Orientasi Lapangan	OH	5.000.000,00
3.	Kontribusi	OH	17.000.000,00
4.	Uang Saku/Kepesertaan		
	a. Eselon II.a	OH	850.000,00
	b. Eselon II.b	OH	700.000,00
	c. Eselon III	OH	600.000,00
	d. Eselon IV	OH	500.000,00
	e. Non Eselon Gol.IV	OH	350.000,00
	f. Non Eselon Gol.III	OH	300.000,00
	g. Non Eselon Gol.II	OH	250.000,00
	h. Non Eselon Gol.I	OH	200.000,00
	i. Non ASN	OH	200.000,00
5.	Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Terampil di luar kantor instansi pembina	Per Peserta	20.000.000,00
6.	Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Terampil Ahli di luar kantor instansi pembina	Per Peserta	15.000.000,00
7.	Pelatihan dan uji kompetensi penjurangan Jabatan Fungsional ahli di luar kantor pembina	OK	15.000.000,00
8.	Pelatihan dan uji kompetensi penjurangan Jabatan Fungsional terampil di luar kantor pembina	OK	15.000.000,00
9.	Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Terampil di dalam kantor instansi pembina	Per Peserta	15.000.000,00
10.	Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Terampil di dalam kantor instansi pembina	Per Peserta	12.000.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
11.	Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Terampil di dalam kantor instansi pembina	Per Peserta	9.000.000,00
12.	Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Terampil di dalam kantor instansi pembina	Per Peserta	7.000.000,00
13.	Pelatihan Dokter	OK	6.000.000,00
14.	Pelatihan Bidan	OK	6.000.000,00
15.	Pelatihan Perawat	OK	6.000.000,00
16.	Pelatihan Laboratorium	OK	6.000.000,00
17.	Pelatihan administrasi Umum/ Keuangan	OK	6.000.000,00
18.	Pendidikan dan Pelatihan Ahli Jabatan	Orang	20.000.000,00
19.	Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan	Orang	20.000.000,00

Tabel 2.6

Biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Assesor/ Tim Penguji di luar instansi	OJ	300.000,00
2.	Honorarium pendamping assesor	OJ	105.000,00
3.	Honorarium Pemandu test	OJ	100.000,00
4.	Honorarium Assesor	OJ	1.000.000,00
5.	Honorarium Pemandu Tes	OJ	500.000,00
6.	Biaya Kontribusi Uji Kompetensi/ Potensi/ assesment/ Pemetaan kompetensi/ Potensi/ talent pool dan sejenis	Peserta	7.500.000,00
7.	Biaya penilaian potensi di dalam kantor di lingkungan penyelenggara	Peserta	1.000.000,00
8.	Biaya penilaian potensi di luar kantor lembaga penyelenggara	Peserta	800.000,00
9.	Biaya penilaian potensi dengan metode tambahan di dalam kantor di lingkungan lembaga penyelenggara	Peserta	1.500.000,00
10.	Biaya penilaian potensi dengan metode tambahan di luar kantor di lingkungan lembaga penyelenggara	Peserta	1.200.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
11.	Biaya kompetensi sederhana di dalam kantor di lingkungan lembaga penyelenggara	Peserta	3.500.000,00
12.	Biaya kompetensi sederhana di luar kantor di lingkungan lembaga penyelenggara	Peserta	3.200.000,00
13.	Biaya kompetensi sederhana di dalam kantor di lingkungan lembaga penyelenggara	Peserta	5.700.000,00
14.	Biaya kompetensi sederhana di luar kantor di lingkungan lembaga penyelenggara	Peserta	6.300.000,00
15.	Biaya kompetensi kompleks di dalam kantor di lingkungan lembaga penyelenggara	Peserta	7.500.000,00
16.	Biaya kompetensi kompleks di luar kantor di lingkungan lembaga penyelenggara	Peserta	7.100.000,00
17.	Biaya Penilaian Kompetensi Metode Komplek di dalam kantor di lingkungan Lembaga Kelembagaan	Peserta	7.500.000,00
18.	Biaya Penilaian Kompetensi Metode Sedang di dalam kantor di lingkungan Lembaga Kelembagaan	Peserta	3.500.000,00

Tabel 2.7

Pengadaan dan Informasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Biaya Sertifikat Diklat	OR	100.000,00
2.	Penyusunan Materi Bahan Ajar	Per materi	250.000,00
3.	Honorarium Pengamanan Seleksi CPNS	OR	250.000,00
4.	Biaya pengiriman paket luar provinsi	Kg	20.000,00
5.	Biaya pengiriman paket dalam provinsi	Kg	15.000,00
6.	Ujian dinas / UPKP	Orang	1.000.000,00
7.	Publikasi Media Elektronik	Kali	2.000.000,00
8.	Publikasi Media Koran	Kali	1.500.000,00
9.	Legalisasi pembentukan perkumpulan lembaga profesi ASN	Per organisasi	4.500.000,00
10.	Honorarium Pengamanan Seleksi CPNS	Per orang	250.000,00
11.	Pembaca Pelantikan SK Pelatihan	OK	400.000,00

III. SATUAN BIAYA JASA

Tabel 3.1
Belanja Jasa Penyelenggara Acara

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Bidang Keagamaan	Paket	400.000.000,00
2	Bidang Olahraga	Paket	400.000.000,00
3	Bidang Kesenian	Paket	400.000.000,00
4	Bidang Acara PPMD	Paket	400.000.000,00
5	Bidang Peningkatan SDM	Paket	400.000.000,00
6	Pameran/ Bazar	Paket	400.000.000,00

Tabel 3.2
Jasa Langganan Lisensi Video *Conferance*

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Lisensi <i>Zoom Pro Great For Small Teams</i> -100 Partisipan	Bulan	220.000,00
2	Lisensi <i>Zoom Enterprise-large Enterprise Ready</i> -500 Partisipan	Bulan	290.000,00

Tabel 3.3
Jasa Laundry

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Jasa Loundry	Bulan	3.000.000,00

Tabel 3.4
Tarif Listrik

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Tarif Listrik 450 VA Tipe 1	Bulan	24.900,00
2	Tarif Listrik 450 VA Tipe 2	Bulan	49.800,00
3	Tarif Listrik 450 VA Tipe 3	Bulan	74.700,00
4	Tarif Listrik 450 VA Tipe 4	Bulan	99.600,00
5	Tarif Listrik 450 VA Tipe 5	Bulan	124.500,00
6	Tarif Listrik 450 VA Tipe 6	Bulan	149.400,00
7	Tarif Listrik 450 VA Tipe 7	Bulan	174.300,00
8	Tarif Listrik 450 VA Tipe 8	Bulan	199.200,00
9	Tarif Listrik 450 VA Tipe 9	Bulan	224.100,00
10	Tarif Listrik 450 VA Tipe 10	Bulan	249.000,00
11	Tarif Listrik 900 VA Tipe 1	Bulan	121.680,00
12	Tarif Listrik 900 VA Tipe 2	Bulan	243.360,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
13	Tarif Listrik 900 VA Tipe 3	Bulan	365.040,00
14	Tarif Listrik 900 VA Tipe 4	Bulan	486.720,00
15	Tarif Listrik 900 VA Tipe 5	Bulan	608.400,00
16	Tarif Listrik 900 VA Tipe 6	Bulan	730.080,00
17	Tarif Listrik 900 VA Tipe 7	Bulan	851.760,00
18	Tarif Listrik 900 VA Tipe 8	Bulan	973.440,00
19	Tarif Listrik 900 VA Tipe 9	Bulan	1.095.120,00
20	Tarif Listrik 900 VA Tipe 10	Bulan	1.216.800,00
21	Tarif Listrik 900 VA Tipe 11	Bulan	1.338.480,00
22	Tarif Listrik 900 VA Tipe 12	Bulan	1.460.160,00
23	Tarif Listrik 900 VA Tipe 13	Bulan	1.581.840,00
24	Tarif Listrik 900 VA Tipe 14	Bulan	1.703.520,00
25	Tarif Listrik 900 VA Tipe 15	Bulan	1.825.200,00
26	Tarif Listrik 900 VA Tipe 16	Bulan	1.946.880,00
27	Tarif Listrik 900 VA Tipe 17	Bulan	2.068.560,00
28	Tarif Listrik 900 VA Tipe 18	Bulan	2.190.240,00
29	Tarif Listrik 900 VA Tipe 19	Bulan	2.311.920,00
30	Tarif Listrik 900 VA Tipe 20	Bulan	2.433.600,00
31	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 1	Bulan	216.705,00
32	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 2	Bulan	433.410,00
33	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 3	Bulan	650.115,00
34	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 4	Bulan	866.820,00
35	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 5	Bulan	1.083.525,00
36	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 6	Bulan	1.300.230,00
37	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 7	Bulan	1.516.935,00
38	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 8	Bulan	1.733.640,00
39	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 9	Bulan	1.950.345,00
40	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 10	Bulan	2.167.050,00
41	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 11	Bulan	2.383.755,00
42	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 12	Bulan	2.600.460,00
43	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 13	Bulan	2.817.165,00
44	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 14	Bulan	3.033.870,00
45	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 15	Bulan	3.250.575,00
46	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 16	Bulan	3.467.280,00
47	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 17	Bulan	3.683.985,00
48	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 18	Bulan	3.900.690,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
49	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 19	Bulan	4.117.395,00
50	Tarif Listrik 1300 VA Tipe 20	Bulan	4.334.100,00
51	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 1	Bulan	433.410,00
52	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 2	Bulan	866.820,00
53	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 3	Bulan	1.300.230,00
54	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 4	Bulan	1.733.640,00
55	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 5	Bulan	2.167.050,00
56	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 6	Bulan	2.600.460,00
57	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 7	Bulan	3.033.870,00
58	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 8	Bulan	3.467.280,00
59	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 9	Bulan	3.900.690,00
60	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 10	Bulan	4.334.100,00
61	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 11	Bulan	4.767.510,00
62	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 12	Bulan	5.200.920,00
63	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 13	Bulan	5.634.330,00
64	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 14	Bulan	6.067.740,00
65	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 15	Bulan	6.501.150,00
66	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 16	Bulan	6.934.560,00
67	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 17	Bulan	7.367.970,00
68	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 18	Bulan	7.801.380,00
69	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 19	Bulan	8.234.790,00
70	Tarif Listrik 2200 VA Tipe 20	Bulan	8.668.200,00
71	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 1	Bulan	764.788,50
72	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 2	Bulan	1.529.577,00
73	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 3	Bulan	2.294.365,50
74	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 4	Bulan	3.059.154,00
75	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 5	Bulan	3.823.942,50
76	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 6	Bulan	4.588.731,00
77	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 7	Bulan	5.353.519,50
78	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 8	Bulan	6.118.308,00
79	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 9	Bulan	6.883.096,50
80	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 10	Bulan	7.647.885,00
81	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 11	Bulan	8.412.673,50
82	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 12	Bulan	9.177.462,00
83	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 13	Bulan	9.942.250,50
84	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 14	Bulan	10.707.039,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
85	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 15	Bulan	11.471.827,50
86	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 16	Bulan	12.236.616,00
87	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 17	Bulan	13.001.404,50
88	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 18	Bulan	13.766.193,00
89	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 19	Bulan	14.530.981,50
90	Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 20	Bulan	15.295.770,00
91	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 1	Bulan	1.274.647,50
92	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 2	Bulan	2.549.295,00
93	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 3	Bulan	3.823.942,50
94	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 4	Bulan	5.098.590,00
95	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 5	Bulan	6.373.237,50
96	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 6	Bulan	7.647.885,00
97	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 7	Bulan	8.922.532,50
98	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 8	Bulan	10.197.180,00
99	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 9	Bulan	11.471.827,50
100	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 10	Bulan	12.746.475,00
101	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 11	Bulan	14.021.122,50
102	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 12	Bulan	15.295.770,00
103	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 13	Bulan	16.570.417,50
104	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 14	Bulan	17.845.065,00
105	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 15	Bulan	19.119.712,50
106	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 16	Bulan	20.394.360,00
107	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 17	Bulan	21.669.007,50
108	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 18	Bulan	22.943.655,00
109	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 19	Bulan	24.218.302,50
110	Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 20	Bulan	25.492.950,00
111	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 1	Bulan	2.284.320,00
112	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 2	Bulan	4.568.640,00
113	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 3	Bulan	6.852.960,00
114	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 4	Bulan	9.137.280,00
115	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 5	Bulan	11.421.600,00
116	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 6	Bulan	13.705.920,00
117	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 7	Bulan	15.990.240,00
118	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 8	Bulan	18.274.560,00
119	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 9	Bulan	20.558.880,00
120	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 10	Bulan	22.843.200,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
121	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 11	Bulan	25.127.520,00
122	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 12	Bulan	27.411.840,00
123	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 13	Bulan	29.696.160,00
124	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 14	Bulan	31.980.480,00
125	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 15	Bulan	34.264.800,00
126	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 16	Bulan	36.549.120,00
127	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 17	Bulan	38.833.440,00
128	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 18	Bulan	41.117.760,00
129	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 19	Bulan	43.402.080,00
130	Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 20	Bulan	45.686.400,00
131	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 1	Bulan	2.549.295,00
132	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 2	Bulan	5.098.590,00
133	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 3	Bulan	7.647.885,00
134	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 4	Bulan	10.197.180,00
135	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 5	Bulan	12.746.475,00
136	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 6	Bulan	15.295.770,00
137	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 7	Bulan	17.845.065,00
138	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 8	Bulan	20.394.360,00
139	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 9	Bulan	22.943.655,00
140	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 10	Bulan	25.492.950,00
141	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 11	Bulan	28.042.245,00
142	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 12	Bulan	30.591.540,00
143	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 13	Bulan	33.140.835,00
144	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 14	Bulan	35.690.130,00
145	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 15	Bulan	38.239.425,00
146	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 16	Bulan	40.788.720,00
147	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 17	Bulan	43.338.015,00
148	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 18	Bulan	45.887.310,00
149	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 19	Bulan	48.436.605,00
150	Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 20	Bulan	50.985.900,00

Tabel 3.5
Jasa Tarif Air

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Tarif Air Tipe 1 (0 M3 - 5 M3)	Bulan	41.500,00
2	Tarif Air Tipe 2 (>5 M3 - 10 M3)	Bulan	69.000,00
3	Tarif Air Tipe 3 (>10 M3 - 15 M3)	Bulan	116.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
4	Tarif Air Tipe 4 (>15 M3 - 20 M3)	Bulan	150.000,00
5	Tarif Air Tipe 5 (>20 M3 - 25 M3)	Bulan	216.500,00
6	Tarif Air Tipe 6 (>25 M3 - 30 M3)	Bulan	257.000,00
7	Tarif Air Tipe 7 (>30 M3 - 35 M3)	Bulan	448.000,00
8	Tarif Air Tipe 8 (>35 M3 - 40 M3)	Bulan	510.000,00
9	Tarif Air Tipe 9 (>40 M3 - 45 M3)	Bulan	572.000,00
10	Tarif Air Tipe 10 (>45 M3 - 50 M3)	Bulan	634.000,00
11	Tarif Air Tipe 11 (>50 M3 - 55 M3)	Bulan	696.000,00
12	Tarif Air Tipe 12 (>55 M3 - 60 M3)	Bulan	758.000,00
13	Tarif Air Tipe 13 (>60 M3 - 65 M3)	Bulan	820.000,00
14	Tarif Air Tipe 14 (>65 M3 - 70 M3)	Bulan	882.000,00
15	Tarif Air Tipe 15 (>70 M3 - 75 M3)	Bulan	944.000,00
16	Tarif Air Tipe 16 (>75 M3 - 80 M3)	Bulan	1.006.000,00
17	Tarif Air Tipe 17 (>80 M3 - 85 M3)	Bulan	1.068.000,00
18	Tarif Air Tipe 18 (>85 M3 - 90 M3)	Bulan	1.130.000,00
19	Tarif Air Tipe 19 (>90 M3 - 95 M3)	Bulan	1.192.000,00
20	Tarif Air Tipe 20 (>95 M3 - 100 M3)	Bulan	1.254.000,00
21	Tarif Air Tipe 21 (>90 M3 - 105 M3)	Bulan	1.316.000,00
22	Tarif Air Tipe 22 (>95 M3 - 110 M3)	Bulan	1.378.000,00
23	Tarif Air Tipe 23 (>110 M3 - 115 M3)	Bulan	1.440.000,00
24	Tarif Air Tipe 24 (>115 M3 - 120 M3)	Bulan	1.502.000,00
25	Tarif Air Tipe 25 (>120 M3 - 125 M3)	Bulan	1.564.000,00

Tabel 3.6
Langganan Surat Kabar/Majalah

No	Uraian	Satuan	Jenis	Besaran (Rp)
1	Langganan Surat Kabar/Majalah Cetak Tipe 1	Bulan	Cetak	67.000,00
2	Langganan Surat Kabar/Majalah Cetak Tipe 2	Bulan	Cetak	78.000,00
3	Langganan Surat Kabar/Majalah Cetak Tipe 3	Bulan	Cetak	83.000,00
4	Langganan Surat Kabar/Majalah Cetak Tipe 4	Bulan	Cetak	100.000,00
5	Langganan Surat Kabar/Majalah Cetak Tipe 5	Bulan	Cetak	111.000,00
6	Langganan Surat Kabar/Majalah Cetak Tipe 6	Bulan	Cetak	145.000,00
7	Langganan Surat Kabar/Majalah Cetak Tipe 7	Bulan	Cetak	170.000,00
8	Langganan Surat Kabar/Majalah Cetak Tipe 8	Bulan	Cetak	261.000,00
9	Langganan Surat Kabar/Majalah Cetak Tipe 9	Bulan	Cetak	295.000,00
10	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 1	Bulan	Online/ Digital	30.000,00
11	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 2	Bulan	Online/ Digital	35.000,00
12	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 3	Bulan	Online/ Digital	49.000,00
13	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 4	Bulan	Online/ Digital	50.000,00

No	Uraian	Satuan	Jenis	Besaran (Rp)
14	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 5	Bulan	Online/ Digital	58.000,00
15	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 6	Bulan	Online/ Digital	65.000,00
16	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 7	Bulan	Online/ Digital	79.000,00
17	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 8	Bulan	Online/ Digital	89.000,00
18	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 9	Bulan	Online/ Digital	99.000,00
19	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 10	Bulan	Online/ Digital	104.000,00
20	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 11	Bulan	Online/ Digital	200.000,00

Tabel 3.7
Standar Biaya Pembuatan Peta Situasi Pemetaan Digital

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Standar Biaya Pembuatan Peta Situasi Pemetaan Digital Skala 1: 10.000	Km ²	70.000,00
2	Standar Biaya Pembuatan Peta Situasi Pemetaan Digital Skala 1: 25.000	Km ²	9.500,00

IV. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

- a. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- b. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 2. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 3. pengumandahan (*detaseing*);
 4. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 5. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 6. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 7. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri; dan
 8. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

- c. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - 1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - 3. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - 4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.
- d. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - 1. uang harian;
 - 2. biaya transport;
 - 3. biaya penginapan; dan
 - 4. uang representasi perjalanan dinas.
- e. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas wilayah Kabupaten Sumedang dan/atau dalam wilayah Kabupaten Sumedang dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula;
- f. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Non ASN dan pihak lain;
- g. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas;
- h. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus;
- i. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
- j. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja;
- k. Tempat Tujuan adalah tempat/Kabupaten/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
- l. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip antara lain:
 - 1. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Biaya Masukan yang berlaku pada Kementerian/Lembaga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.

2. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum. khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah dan Pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).
 - d) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - e) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - f) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN.
 - g) Standar satuan biaya uang harian perjalanan dinas terdiri dari tiga komponen yaitu uang makan, uang transportasi lokal dan uang saku;
 - h) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Bupati/Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD/ASN/Non ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas;
 - i) Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

m. Perjalanan Dinas Non ASN

Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non ASN diperhitungkan dalam perjalanan dinas, tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang telah ditetapkan. Perjalanan Dinas Non ASN dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi.

n. Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk ASN Non Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, TNI/POLRI, dan Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah diatur sesuai dengan tingkat pendidikan/keputusan/tugas yang bersangkutan.

o. Tata Cara Perjalanan Dinas:

1. Perjalanan dinas yang kaitannya dengan undangan instansi pemerintah tidak dibatasi jumlah personilnya dan untuk bukti SPPD ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan;
2. Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas/ surat perintah adalah:
 - a) Bupati/Wakil Bupati untuk Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - b) Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - c) Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon II dan Kepala Perangkat Daerah serta Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah;
 - d) Kepala Perangkat Daerah untuk seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, dan Non ASN di lingkup Perangkat Daerah masing-masing serta lintas Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran Perangkat Daerah.
3. Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - a) ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas selain diberikan surat tugas juga diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 - b) Pembuatan Surat Tugas/ Surat Perintah dan SPPD yang menggunakan anggaran Perangkat Daerah diproses oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 - c) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah PA/KPA pada perangkat daerah yang bersangkutan;
 - d) Penandatanganan SPPD berangkat dan kembali harus ditandatangani oleh orang yang sama.

4. Khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka pembuktian kualifikasi *on the spot* yang dilaksanakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), visum perjalanan dinas dapat ditandatangani oleh perusahaan yang dituju.
- p. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
1. Dalam Wilayah Kabupaten Sumedang

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Tabel 4. 1

Biaya Transportasi Lokal untuk Perjalanan Dinas di Kabupaten Sumedang

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota s.d 10 Km (ASN dan NON ASN)- Asumsi 3 Jam	OH	75.000,00
2.	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota 10 Km s.d 20 Km (ASN dan NON ASN)- Asumsi 4 Jam	OH	90.000,00
3.	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota 20 Km s.d 30 Km (ASN dan NON ASN)- Asumsi 5 Jam	OH	110.000,00
4.	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota 30 Km s.d 40 Km (ASN dan NON ASN)- Asumsi 6 Jam	OH	130.000,00
5.	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota 40 Km s.d 55 Km (ASN dan NON ASN)- Asumsi 7 Jam	OH	150.000,00
6.	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 55 Km (ASN dan NON ASN)- Asumsi 8 Jam	OH	170.000,00

2. Uang Harian Dalam Rangka Kegiatan Pengawasan

Tabel 4.2

Uang Harian Dalam Rangka Kegiatan Pengawasan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OH	515.000,00
2.	Pembantu Penanggung Jawab	OH	400.000,00
3.	Pengendali Teknis	OH	375.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
4.	Ketua tim	OH	350.000,00
5.	Anggota Tim	OH	325.000.00

3. Luar Wilayah Kabupaten Sumedang

Satuan uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar wilayah Kabupaten Sumedang diatur sesuai berikut:

Tabel 4.3

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Wilayah
Kabupaten Sumedang

No	Kabupaten	Satuan	Luar Kota	Diklat
1.	Sumedang	OH	430.000,00	130.000,00

q. Uang Representasi

1. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
2. Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.
3. Besaran Uang Representasi diatur sebagai berikut:

Tabel 4.4

Uang Representasi Perjalanan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000	125.000
2.	Pejabat Eselon I	OH	200.000	100.000
3.	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

r. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas

Satuan Biaya Transportasi Darat dari kabupaten Sumedang ke kabupaten/Kota tujuan Dalam Provinsi Yang sama Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di kabupaten/kota ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya transportasi darat memakai sistem *at cost* (sesuai kebutuhan nyata yang berlaku dan dibuktikan dengan visum/kwitansi, print out bukti pembelian bahan bakar minyak (Pertalite, Pertamina Dex, Solar), bukti pembayaran jalan tol (bila menggunakan jasa fasilitas tol).

Tabel 4.5

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: 1000 cc s.d 1250 cc)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	402.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	750.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	958.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500 Km (PP)	OH	1.244.000,00

Tabel 4.6

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: 1250 cc s.d 1500 cc)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	415.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	770.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	982.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500 Km (PP)	OH	1.274.000,00

Tabel 4.7

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: 1500 cc s.d 1750 cc)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	429.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	790.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	1.008.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500 Km (PP)	OH	1.308.000,00

Tabel 4.8

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: > 1750 cc s.d 2000 cc)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	445.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	814.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	1.037.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500 Km (PP)	OH	1.346.000,00

Tabel 4.9

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: > 2000 cc s.d 2500 cc)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	463.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	841.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	1.070.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500 Km (PP)	OH	1.389.000,00

Tabel 4.10

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: > 2500 cc s.d 3000 cc)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	483.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	871.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	1.107.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500 Km (PP)	OH	1.437.000,00

Tabel 4.11

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: > 3000 cc)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	507.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	905.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	1.150.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500 Km (PP)	OH	1.492.000,00

- s. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Sumedang ke luar provinsi sekitar merupakan satuan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya transportasi darat memakai system *at cost* (sesuai kebutuhan nyata yang berlaku dan

dibuktikan dengan visum/kwitansi, print out bukti pembelian bahan bakar minyak (Pertalite, Pertamax, Pertamina Dex, Solar), bukti pembayaran jalan tol (bila menggunakan jasa fasilitas tol).

Tabel 4.12

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari
Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan 1000-1250 cc

No	Kabupaten/ Kota Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sumedang	Banten	OK	1.572.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	1.097.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	1.645.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	2.193.000,00
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	3.114.000,00

Tabel 4.13

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari
Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan 1250-1500 cc

No	Kabupaten/ Kota Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sumedang	Banten	OK	1.648.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	1.155.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	1.841.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	2.521.000,00
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	3.749.000,00

Tabel 4.14

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari
Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan 1500-1750 cc

No	Kabupaten/ Kota Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sumedang	Banten	OK	1.690.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	1.184.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	1.888.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	2.585.000,00

No	Kabupaten/ Kota Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	3.846.000,00

Tabel 4.15

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari

Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan 1750-2000 cc

No	Kabupaten/ Kota Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sumedang	Banten	OK	1.736.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	1.216.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	1.941.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	2.657.000,00
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	3.953.000,00

Tabel 4.16

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari

Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan 2000-2500 cc

No	Kabupaten/ Kota Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sumedang	Banten	OK	1.789.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	1.252.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	1.999.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	2.738.000,00
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	4.074.000,00

Tabel 4.17

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari

Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan 2500-3000 cc

No	Kabupaten/ Kota Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sumedang	Banten	OK	1.848.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	1.294.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	2.066.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	2.830.000,00

No	Kabupaten/ Kota Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	4.212.000,00

Tabel 4.18

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari

Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan > 3000 cc

No	Kabupaten/ Kota Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sumedang	Banten	OK	1.916.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	1.341.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	2.142.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	2.935.000,00
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	4.368.000,00

t. Satuan Biaya Tiket Kereta Api Perjalanan Dinas di Pulau Jawa

1. Standar biaya tiket kereta api untuk sekali keberangkatan dan belum termasuk biaya kereta api untuk kepulangan;
2. Standar biaya tiket kereta api untuk keberangkatan dan kepulangan sama;
3. Satuan biaya tiket Kereta Api pelaksanaan berupa at cost dan dapat dilampaui sepanjang di dukung dengan bukti pengeluaran rill.

Tabel 4.19

Satuan Biaya Transportasi Kereta Api

No	Asal Keberangkatan	Tujuan	Kelas	Besaran (Rp)
1	Bandung	Klaten	Eksekutif	650.000,00
			Bisnis	550.000,00
			Ekonomi	430.000,00
2	Bandung	Yogyakarta	Eksekutif	760.000,00
			Bisnis	550.000,00
			Ekonomi	430.000,00
4	Bandung	Solo	Eksekutif	950.000,00
			Bisnis	550.000,00
			Ekonomi	430.000,00
5	Bandung	Surabaya	Eksekutif	950.000,00
			Bisnis	560.000,00
			Ekonomi	420.000,00
6	Bandung	Malang	Eksekutif	760.000,00
			Bisnis	600.000,00
			Ekonomi	500.000,00
7	Bandung	Jakarta	Eksekutif	250.000,00
			Bisnis	190.000,00
			Ekonomi	180.000,00
8	Bandung	Semarang	Eksekutif	610.000,00
			Bisnis	450.000,00
			Ekonomi	340.000,00

No	Asal Keberangkatan	Tujuan	Kelas	Besaran (Rp)
9	Cirebon	Jakarta	Ekonomi	170.000,00
			Eksekutif	1.100.000,00
10	Cirebon	Malang	Ekonomi	340.000,00
			Eksekutif	1.200.000,00
11	Cirebon	Semarang	Eksekutif	330.000,00
			Ekonomi	205.000,00
12	Cirebon	Surabaya	Eksekutif	1.050.000,00
			Bisnis	330.000,00
			Ekonomi	340.000,00
13	Cirebon	Yogyakarta	Eksekutif	1.000.000,00
			Bisnis	205.000,00
			Ekonomi	230.000,00

u. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya pembelian tiket pesawat udara PP dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran atau berfungsi sebagai estimasi.
2. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dengan didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Tabel 4.20

Satuan Biaya Tiket Pesawat Dalam Negeri

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000,00	7.081.000,00
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000,00	3.797.000,00
3.	Jakarta	Bandaaceh	7.519.000,00	4.492.000,00
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000,00	1.583.000,00
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000,00	2.995.000,00
6.	Jakarta	Batam	4.867.000,00	2.888.000,00
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000,00	2.621.000,00
8.	Jakarta	Biak	14.065.000,00	7.519.000,00
9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000,00	3.262.000,00

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000,00	4.824.000,00
11.	Jakarta	Jambi	4.065.000,00	2.460.000,00
12.	Jakarta	Jayapura	14.568.000,00	8.193.000,00
13.	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000,00	2.268.000,00
14.	Jakarta	Kendari	7.658.000,00	4.182.000,00
15.	Jakarta	Kupang	9.413.000,00	5.081.000,00
16.	Jakarta	Makassar	7.444.000,00	3.829.000,00
17.	Jakarta	Malang	4.599.000,00	2.695.000,00
18.	Jakarta	Mamuju	7.295.000,00	4.867.000,00
19.	Jakarta	Manado	10.824.000,00	5.102.000,00
20.	Jakarta	Manokwari	16.226.000,00	10.824.000,00
21.	Jakarta	Mataram	5.316.000,00	3.230.000,00
22.	Jakarta	Medan	7.252.000,00	3.808.000,00
23.	Jakarta	Padang	5.530.000,00	2.952.000,00
24.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000,00	2.984.000,00
25.	Jakarta	Palembang	3.861.000,00	2.268.000,00
26.	Jakarta	Palu	9.348.000,00	5.113.000,00
27.	Jakarta	Pangkalpinang	3.412.000,00	2.139.000,00
28.	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000,00	3.016.000,00
29.	Jakarta	Pontianak	4.353.000,00	2.781.000,00
30.	Jakarta	Semarang	3.861.000,00	2.182.000,00
31.	Jakarta	Solo	3.861.000,00	2.342.000,00
32.	Jakarta	Surabaya	5.466.000,00	2.674.000,00
33.	Jakarta	Temate	10.001.000,00	6.664.000,00
34.	Jakarta	Timika	13.830.000,00	7.487.000,00

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
35.	Bandung	Batam	6.289.000,00	3.583.000,00
36.	Bandung	Denpasar	5.626.000,00	3.252.000,00
37.	Bandung	Jakarta	2.064.000,00	1.476.000,00
38.	Bandung	Jambi	5.006.000,00	2.941.000,00
39.	Bandung	Yogyakarta	3.369.000,00	2.129.000,00
40.	Bandung	Padang	6.129.000,00	3.508.000,00
41.	Bandung	Palembang	4.385.000,00	2.631.000,00
42.	Bandung	Pangkalpinang	4.599.000,00	2.738.000,00
43.	Bandung	Pekanbaru	6.525.000,00	3.701.000,00
44.	Bandung	Semarang	3.027.000,00	1.957.000,00
45.	Bandung	Solo	3.647.000,00	2.268.000,00
46.	Bandung	Surabaya	4.824.000,00	2.856.000,00
47.	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000,00	2.663.000,00

v. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas:

1. Keberangkatan

- a) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

2. Kepulangan

- a) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

3. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

4. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Tabel 4.21

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Aceh	OK	123.000,00
2	Sumatera Utara	OK	232.000,00
3	Riau	OK	94.000,00
4	Kepulauan Riau	OK	137.000,00
5	Jambi	OK	147.000,00
6	Sumatera Barat	OK	190.000,00
7	Sumatera Selatan	OK	128.000,00
8	Lampung	OK	167.000,00
9	Bengkulu	OK	109.000,00
10	Bangka Belitung	OK	90.000,00
11	Banten	OK	446.000,00
12	Jawa Barat	OK	166.000,00
13	DKI Jakarta	OK	256.000,00
14	Jawa Tengah	OK	75.000,00
15	DI Yogyakarta	OK	118.000,00
16	Jawa Timur	OK	194.000,00
17	Bali	OK	159.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OK	231.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OK	108.000,00
20	Kalimantan Barat	OK	135.000,00
21	Kalimantan Tengah	OK	111.000,00
22	Kalimantan Selatan	OK	150.000,00
23	Kalimantan Timur	OK	450.000,00
24	Kalimantan Utara	OK	102.000,00
25	Sulawesi Utara	OK	138.000,00
26	Gorontalo	OK	240.000,00
27	Sulawesi Barat	OK	313.000,00
28	Sulawesi Selatan	OK	145.000,00
29	Sulawesi Tengah	OK	165.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OK	171.000,00
31	Maluku	OK	240.000,00

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
32	Maluku Utara	OK	215.000,00
33	Papua	OK	431.000,00
34	Papua Barat	OK	182.000,00

w. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
3. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti riil pengeluaran yang sah dengan besaran sama atau dibawah besaran tarif penginapan.
4. Dalam hal perjalanan dinas dalam jabatan dilakukan secara bersama – sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat menginap pada hotel atau penginapan yang sama.
5. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sesuai table 3.9 berikut:

Tabel 4.22

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat I	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol.IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III/II/I/ Non ASN
1.	Aceh	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000,00	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00
3.	Riau	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00
4.	Kepulauan An Riau	OH	4.275.000,00	1.854.000,00	1.037.000,00	792.000,00
5.	Jambi	OH	4.000.000,00	3.337.000,00	1.212.000,00	580.000,00
6.	Sumatera Barat	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00
7.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.571.000,00	861.000,00
8.	Lampung	OH	4.491.000,00	2.067.000,00	1.140.000,00	580.000,00
9.	Bengkulu	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	630.000,00

No	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat I	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol.IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III/II/I/ Non ASN
10.	Bangka Belitung	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	622.000,00
11.	Banten	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.000.000,00	718.000,00
12.	Jawa Barat	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.006.000,00	570.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	OH	5.850.000,00	1.490.000,00	992.000,00	730.000,00
14.	Jawa Tengah	OH	4.242.000,00	1.480.000,00	954.000,00	600.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000	845.000,00
16.	Jawa Timur	OH	4.400.000,00	1.605.000,00	1.076.000	664.000,00
17.	Bali	OH	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000	910.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	580.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000,00	1.493.000,00	1.355.000,00	550.000,00
20.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000,00	1.538.000,00	1.125.000,00	538.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	540.000,00
23.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00
24.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00
25.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	924.000,00	782.000,00
26.	Gorontalo	OH	4.168.000,00	2.549.000,00	1.431.000,00	764.000,00
27.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000,00	2.581.000,00	1.075.000,00	704.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000,00	1.550.000,00	1.020.000,00	732.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.567.000,00	951.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000,00	2.059.000,00	1.297.000,00	786.000,00
31.	Maluku	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.048.000,00	667.000,00
32.	Maluku Utara	OH	3.440.000,00	3.175.000,00	1.073.000,00	600.000,00
33.	Papua	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	829.000,00
34.	Papua Barat	OH	3.872.000,00	3.212.000,00	2.056.000,00	718.000,00

x. Fasilitas Akomodasi Tamu Negara, pejabat Negara dan Tamu Pemerintah Daerah

Fasilitas Akomodasi Tamu Negara, pejabat Negara dan Tamu Pemerintah Daerah yang diundang oleh Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dianggarkan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Tabel 4.23

Fasilitas Akomodasi Tamu Negara,
Pejabat Negara dan Tamu Pemerintah Daerah

NO	Uraian	Fasilitas Hotel	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kepala Negara/Ketua/Wk.Ketua Lembaga Tinggi Negara/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Tamu Negara	Bintang Lima	Orang/ Hari	10.000.000
2.	Pejabat Negara/Kepala Daerah/ Wk. Kepala Daerah	Bintang Empat	Orang/ Hari	5.000.000
3.	Tamu Pemerintah Daerah Provinsi lainnya	Bintang Tiga	Orang/ Hari	2.500.000

y. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

1. Satuan biaya sewa kendaraan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan dan berfungsi sebagai batas estimasi. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk biaya Pengemudi dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
2. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya sewa kendaraan menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).
3. Satuan biaya sewa kendaraan per hari pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak terus menerus).
4. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:
 - a) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
 - b) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

5. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Per Hari Per Kendaraan sesuai tabel 4.24 berikut:

Tabel 4.24

Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Per Hari Per Kendaraan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Standar Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan insidentil (Roda enam/ Bus besar)	Unit/Hari	6.500.000,00
2.	Standar Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan insidentil (Roda enam/ Bus sedang)	Unit/Hari	3.500.000,00
3.	Standar Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan insidentil Roda empat, Mini bus (Avanza dan Sejenisnya)	Unit/Hari	900.000,00
4.	Standar Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan insidentil Roda empat, Mini bus (Innova dan Sejenisnya)	Unit/Hari	1.500.000,00
5.	Standar Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan insidentil Roda empat, Micro Bus (Elf, Hi Ace dan Sejenisnya)	Unit/Hari	2.000.000,00

Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

z. Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan

Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*).

Tabel 4.25

Biaya Pemeriksaan Kesehatan Covid 19

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Genose	Orang	30.000,00
2	Rapid test	Orang	35.000,00
3	Swab test	Orang	85.000.00
4	PCR test	Orang	275.000,00

V. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/DAN SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan jasa kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

1. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- a) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;

2. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Tabel 5.1

Satuan Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)			
			Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1	Kepala Daerah/ Setingkat Eselon I	OP	426.000	530.000	1.110.000	956.000
2	Eselon II	OP	331.000	398.000	822.000	729.000
3	Eselon III	OP	300.000	350.000	800.000	700.000
4	Eselon IV	OP	280.000	330.000	750.000	650.000
5	Non Eselon	OP	250.000	300.000	700.000	600.000

- b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Tabel 5.2

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

No.	Kabupaten	Satuan	<i>Fullboard</i> Di Luar Kota	<i>Fullboard</i> di Dalam Kota	<i>Fullday/ Halfday</i> di Dalam Kota	Residence di Dalam Kota
1.	Sumedang	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00

- c. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

1. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
2. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2

(dua) jam/rapat biasa yang melibatkan satuan kerja lainnya, instansi pemerintah lainnya, lembaga lainnya dan/atau masyarakat.

3. Rapat lainnya yang pesertanya melibatkan internal SKPD dan bersifat koordinatif serta lintas sektor dilaksanakan minimal 2 jam.

Besaran Biaya Konsumsi Rapat sesuai dengan tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5.3

Satuan Biaya Konsumsi Rapat

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			Makan	Kudapan (Snack)
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Pejabat yang Setara	OK	110.000,00	49.000,00
2	Rapat Biasa	OK	45.000,00	20.000,00
3	Rapat Lainnya	OK	40.000,00	20.000,00

d. Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu

Satuan biaya konsumsi jamuan tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan makan dan minum bagi tamu yang berasal dari luar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Besaran Biaya Konsumsi Tamu sesuai dengan tabel 4.4 berikut:

Tabel 5.4

Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Biaya jamuan/Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Jamuan Makan Box)	OK	40.000,00
2	Biaya jamuan/Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Jamuan Makan Buffet/Prasmanan)	OK	55.000,00
3	Biaya jamuan/Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Jamuan Makan Buffet/Prasmanan VIP) Khusus Pejabat Negara Dan Tamu	OK	80.000,00
4	Biaya jamuan/Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Jamuan Makan Buffet/Prasmanan VVIP) Khusus RI-1, RI-2, & Tamu	OK	300.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
5	Biaya jamuan/Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Aneka Makan Stand Makanan/Buah-Buahan (parcel))	Paket	200.000,00
6	Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Jamuan Snack Box)	OK	20.000,00
7	Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungankerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Jamuan Snack VIP)	OK	25.000,00

e. Satuan Biaya Konsumsi Lainnya

Satuan biaya konsumsi lainnya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai makan dan minum di luar jamuan rapat dan jamuan tamu. Adapun besaran konsumsi lainnya seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.5

Makanan dan Minuman Bidang Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Mamin Pasien	OH	105.000,00
2	Mamin Snack Kegiatan Prolanis	OK	7.500,00
3	Belanja Bahan Makan Minum Pasien yang dirawat di UPTD Puskesmas	OH	50.000,00
4	Belanja Makan Minum Petugas Picket PSC	OK	35.000,00

Tabel 5.6

Makanan dan Minuman Kecamatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Makan Minum Rantang Lansia	OH	25.000,00

Tabel 5.7

Makanan dan Minuman Lapangan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Makan Minuman Lapangan	OH	50.000,00

f. Uang Saku Peserta Rapat

Uang saku Kepesertaan dapat diberikan kepada Peserta Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak difasilitasi Perjalanan Dinas, serta pihak lainnya sebagai Peserta dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dengan besaran Rp100.000,00.

VI. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas adalah satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas Pejabat, Kendaraan Operasional Kantor dan/atau kendaraan lapangan roda 4 atau bus serta kendaraan lapangan roda 2, melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Tabel 6.1

Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Kendaraan Dinas Pejabat		
	a. Kendaraan Dinas Pejabat atau Pejabat Eselon I	Unit	702.970.000,00
	b. Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	491.745.000,00
2	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat)		
	a. Pick Up	Unit	253.262.500,00
	b. Minibus	Unit	328.246.000,00
	c. Double Gardan	Unit	463.170.000,00
3	Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 atau Bus Kecil	Unit	360.942.000,00
	b. Roda 6 atau Bus Sedang	Unit	718.252.000,00
	c. Roda 6 atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000,00
4	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)		
	a. Operasional Kantor	Unit	27.417.000,00
	b. Operasional Lapangan	Unit	36.592.000,00

VII. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

a. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan service rutin yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1

Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Kepala Daerah/ Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000,00
2	Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000,00
3	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.330.000,00

Tabel 7.2

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Roda Empat	Unit/Tahun	33.350.000,00
2	Double Gardan	Unit/Tahun	35.990.000,00
3	Roda Dua	Unit/Tahun	3.560.000,00
4	Roda Enam	Unit/Tahun	37.110.000,00
5	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000,00
6	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000,00

b. Biaya Pemeliharaan Gedung

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang

memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk gedung atau bangunan milik daerah dan/atau gedung bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Adapun biaya pemeliharaan Gedung berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pada tabel berikut.

Tabel 7.3

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Gedung Bertingkat	m ² /tahun	178.000,00
2	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	102.000,00
3.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000,00

c. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer notebook, printer, AC split agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak, Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Adapun satuan biaya pemeliharaan sarana kantor dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pada tabel berikut.

Tabel 7.4

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pemeliharaan Inventaris Kantor	Unit/Tahun	80.000,00
2	Pemeliharaan Scanner	Unit/Tahun	250.000,00
3	Pemeliharaan Telephone, PABX, FAX	Unit/Tahun	300.000,00
4	Pemeliharaan AC	Unit/Tahun	600.000,00
5	Pemeliharaan Printer	Unit/Tahun	690.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
6	Pemeliharaan Komputer /Notebook	Unit/Tahun	730.000,00
7	Pemeliharaan Mesin Fotocopy	Unit/Tahun	750.000,00
8	Pemeliharaan Camera	Unit/Tahun	3.000.000,00
9	Pemeliharaan Mesin antrian pasien	Unit/Tahun	1.000.000,00
10	Pemeliharaan Lift	Unit/Tahun	15.000.000,00
11	Pemeliharaan CCTV	Unit/Tahun	1.000.000,00
12	Pemeliharaan Server/UPS	Unit/Tahun	3.000.000,00
13	Pemeliharaan Genset Lebih Kecil Dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000,00
14	Pemeliharaan Genset 70 KVA	Unit/Tahun	8.640.000,00
15	Pemeliharaan Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000,00

VIII. SATUAN BIAYA SEWA

Satuan Biaya Sewa terdiri dari:

- a. Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas;
- b. Sewa Gedung Dan Laboratorium;
- c. Sewa Gudang;
- d. Sewa Alat Berat;
- e. Sewa Peralatan Kantor;
- f. Sewa Komputer Dan Printer;
- g. Sewa Tempat/Kantor;
- h. Sewa Sarana Mobilitas Air; dan
- i. Sewa Tanaman.

Adapun tabel satuan biaya sewa sebagai berikut:

Tabel 8.1

Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Rumah Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tahun	150.000.000,00

Tabel 8.2

Sewa Gedung dan Laboratorium

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Gedung / Lapang Olahraga	Jam	500.000,00
2	Sewa Gedung/ruang Komputer	Jam	800.000,00
3	Sewa gedung/aula/ kamar/ruang belajar/ruang asessment dan fasilitasnya	Jam	800.000,00
4	Sewa Laboratorium Komputer Dasar	Unit/Jam	25.000,00
5	Sewa Laboratorium Grafis	Unit/Jam	35.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
6	Sewa Laboratorium Komputer Tingkat Lanjut	Unit/Jam	30.000,00
7	Sewa Laboratorium Elektronika	Unit/Jam	45.000,00
8	Sewa Laboratorium Bahasa	Unit/Jam	25.000,00

Tabel 8.3
Sewa Gudang

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Gudang	Tahun	200.000.000,00

Tabel 8.4
Sewa Alat Berat

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Air Compressor	Unit /Jam	206.000,00
2	Angkutan Barang Dalam Rangka Hari Pangan Sedunia (HPS) Tk. Provinsi	Unit /Jam	700.000,00
3	Asphalt Finisher	Unit /Jam	211.000,00
4	Asphalt Liquid Mixer	Unit /Jam	29.000,00
5	Asphalt Mixing Plant Plant Kap. >30 Ton/Jam	Unit /Jam	5.223.000,00
6	Asphalt Sprayer	Unit /Jam	76.000,00
7	Bore Pile Machine 150HP	Unit /Jam	377.000,00
8	Buldozer Komatsu D3IP	Unit /Jam	150.000,00
9	Buldozer Komatsu D65/8	Unit /Jam	225.000,00
10	Bulldozer 100-150 HP	Unit /Jam	359.000,00
11	Cat Sprayer	Unit /Jam	523.000,00
12	Colt Bak	Unit / Jam	900.000,00
13	Colt Diesel Dumbtruck (8m3)	Unit /Hari	850.000,00
14	Compressor 4000-6500 L/M	Unit /Jam	225.000,00
15	Concrete Mixer 0.3-0.6 m3	Unit /Jam	70.000,00
16	Concrete Mixing Plant Plant Kap. ≥30 Ton/Jam	Unit /Jam	594.000,00
17	Concrete Paver	Unit /Jam	519.000,00
18	Concrete Pump	Unit /Jam	233.000,00
19	Concrete Vibrator	Unit /Jam	49.000,00
20	Crane 10-15 Ton	Unit /Jam	487.500,00
21	Crine	shift	10.000.000,00
22	Dump Truck 3-4 m3	Unit /Jam	276.000,00
23	Dump Truck Kap. 4-6 Ton	Unit /Jam	343.000,00
24	Dump Truck Kap. 6-8 Ton	Unit /Jam	346.000,00
25	Dump Truck Kap. 8-10 Ton	Unit /Jam	347.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
26	Exavator Komatsu PC-78US Plus Breaker	Unit /Jam	265.000,00
27	Excavator 80-140 HP	Unit /Jam	413.000,00
28	Excavator Breaker Komatsu PC200	Unit /Jam	320.000,00
29	Excavator Kobelco SK200-10	Unit /Jam	185.000,00
30	Excavator Kobelco SK200-8	Unit /Jam	175.000,00
31	Excavator Kobelco SK50	Unit /Jam	145.000,00
32	Excavator Komatsu PC78US	Unit /Jam	145.000,00
33	Flat Bed Truck	Unit /Jam	233.000,00
34	Fulvi Mixer	Unit /Jam	141.000,00
35	Generator set < 250 Kva	Unit /Jam	423.000,00
36	Generator Set >250 KVA	Unit /Jam	464.000,00
37	Jack Hammer	Unit /Jam	33.000,00
38	Mesin Las	Unit /Jam	407.000,00
39	Motor Grader >100 HP	Unit /Jam	369.000,00
40	Pedestrian Roller	Unit /Jam	55.000,00
41	Pick Up	Unit /Jam	175.000,00
42	Pile Driver + Hammer	Unit /Jam	377.000,00
43	Pile Driver + Hammertrailer 20 Ton	Unit /Jam	241.000,00
44	Self Loader Colt Diesel	Unit / Hari	2.000.000,00
45	Self Loader Toronton	Unit / Hari	3.500.000,00
46	Sewa traktor	Unit / Hari	2.250.000,00
47	Stamper	Unit /Jam	38.000,00
48	Stone Crusher ≤ 60 Ton/Jam	Unit /Jam	681.000,00
49	Tandem Roller 6-8 T	Unit /Jam	251.000,00
50	Three Wheel Roller 6-8 T	Unit /Jam	193.000,00
51	Tire Roller 8-10 T	Unit /Jam	259.000,00
52	Toronton Dumbtruck (24 m3)	Rental/Hari	1.500.000,00
53	Track Loader 75-100 Hp	Unit /Jam	272.000,00
54	Trailer 15 Ton	Unit /Jam	215.000,00
55	Truck Concrete Mixer	Unit /Jam	332.000,00
56	Truck Crane 5 ton	shift	6.500.000,00
57	Truck Ready Mix	Unit /Jam	360.000,00
58	Truk Engkel	Unit /Jam	1.800.000,00
59	Vibratory Roller 5-8 T	Unit /Jam	241.000,00
60	Vibro	Unit /Jam	160.000,00
61	Water Pump 70-100 Mm	Unit /Jam	39.000,00
62	Water Tanker 3000 - 4500 L	Unit /Jam	273.000,00
63	Wheel Loader 1.0 – 1.6 M3	Unit /Jam	314.000,00
64	Wheel Loader WA 300	Unit /Jam	260.000,00

Tabel 8.5

Sewa Peralatan Kantor

No	Uraian	Satuan	Bearan (Rp)
1	Genset 1 KVA	Unit/Jam	25.000,00
2	Genset 3,5 KVA	Unit/Jam	50.000,00
3	Genset 7,5 KVA	Unit/Jam	75.000,00
4	Genset 10 KVA	Unit/Jam	100.000,00
5	Genset 50 KVA	Unit/Jam	170.000,00
6	Genset 60 KVA	Unit/Jam	190.000,00
7	Genset 80 KVA	Unit/Jam	250.000,00
8	Genset 100 KVA	Unit/Jam	340.000,00
9	Genset 150 KVA	Unit/Jam	490.000,00
10	Genset 300 KVA	Unit/Jam	590.000,00
12	Cover Kursi	Buah	4.000,00
13	Dekorasi Panggung	m2	2.000.000,00
14	Kursi Lipat + Cover	unit	8.500,00
15	Kursi Lipat	unit	6.000,00
16	Kursi Plastik	unit	3.500,00
17	Kursi Plastik + Cover	unit	6.000,00
18	Kursi Skata	Buah	10.000,00
19	Kursi Sofa	unit	300.000,00
20	Kursi Susun + Cover	unit	9.000,00
21	Meja Tipe 1	unit	50.000,00
22	Meja Tipe 2	unit	60.000,00
23	Panggung	m2	40.000,00
25	Soundsystem	Unit/Jam	85.000,00
26	Soundsystem 5000 watt	hari	2.000.000,00
27	Sounsystem 10.000 watt	hari	4.000.000,00
28	Tenda Plafond	m2	35.000,00
29	Tenda Salur	m2	30.000,00
30	Tenda Standar	m2	30.000,00
31	Tenda VIP	m2	75.000,00
32	GPS Handheld	Hari	60.000
33	GPS Geodetik RTK	Hari	1.100.000

Tabel 8.6

Sewa Komputer dan Printer

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Komputer	Unit/jam	80.000,00
2	Komputer Note Book	Unit/Jam	33.000,00
3	Printer	Buah/Bln	650.000,00
4	Laptop	Buah/Bln	1.300.000,00
5	Scanner	Unit/Jam	100.000,00
6	Projector 7500 AL	Unit/Jam	312.000,00
7	Screen Kecil 1,5 x 3 m	Unit/Jam	10.000,00
8	Screen Medium 2 x 4 m	Unit/Jam	20.000,00
9	Sound System	Unit/Jam	85.000,00
10	Kamera Betacam Digital Merek Sony Tipe DVW 709	Unit/Jam	300.000,00
12	Camera Digital	Unit/Jam	100.000,00
13	Handicam	Unit/Jam	125.000,00
14	Screen/Layar LCD	Unit/Jam	10.000,00
18	LCD Projector	Unit/Jam	75.000,00
19	Over Head Projector	Unit/Jam	10.000,00
20	Screen Besar 4 x 6 m	Unit/Jam	35.000,00
21	Kamera Betacam	Unit/Jam	300.000,00
22	Riging	m ²	60.000,00
23	Screen Medium 2 x 4M	Unit/Jam	20.000,00

Tabel 8.7

Pakaian

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Sewa Pakaian Adat Tradisional	Set	300.000,00
2	Sewa Pakaian Kebaya	Set	350.000,00
3	Sewa Pakaian Beskap	Set	250.000,00
4	Sewa Jas	Stel	250.000,00
5	Sewa Pakaian Adat	Stel	2.500.000,00

Tabel 8.8

Sewa Tempat/Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Tempat/Kantor	Tahun	200.000.000

Tabel 8.9

Sewa Sarana Mobilitas Air

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Peralatan Selam	Paket	1.250.000,00
2	Perahu	Unit	1.250.000,00

Tabel 8.10

Sewa Tanaman

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Tanaman Anggrek Bulan (Jenis Biasa)	Pot/ Bulan	139.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
2	Tanaman Anggrek Bulan (Jenis Koleksi)	Pot/ Bulan	277.500,00
3	Tanaman Indoor Kecil Ukuran 20 cm sd 40 cm (Tanaman Variatif Palembang, Aglonema, Waregu, Commodoria, Pandan Bali, Jongker, Suji, dll)	Pot/ Bulan	25.000,00
4	Tanaman Indoor Standar Ukuran 40 cm sd 125 cm (Tanaman Variatif Palembang, Aglonema, Waregu, Commodoria, Pandan Bali, Jongker, Suji, dll)	Pot/ Bulan	94.500,00
5	Tanaman Indoor Besar Ukuran 125 cm sd 175 cm (Palem, Song Of Jamaica, Ramogiling, Pucuk Merah, dll)	Pot/ Bulan	178.000,00
6	Tanaman Meja (Kokedama, Scullent, Kalandiva, Sirih Gading, dll)	Pot/ Bulan	50.000,00
7	Vertikal Plant (Sirih Gading mix, dll)	Permeter/ Bulan	388.500,00
8	Tanaman Meja Vertikal dengan Rak (Per Rak isi 5 sd 8 pot ukuran 25 cm)	Per Rak/ Bulan	277.500,00
9	Tanaman Outdoor Ukuran Dari 20 cm sd 40 cm	Pot/ Bulan	30.000,00
10	Tanaman Outdoor Ukuran dari 40 cm Dari 150 cm	Pot/ Bulan	100.000,00
11	Tanaman Outdoor Ukuran Lebih Dari 150 cm ((Dracaena Belut, Dracaena Jamaica, Palm Camedoria, Palm Kuning)	Pot/ Bulan	183.500,00
12	Tanaman Planter Box Ukuran 50 cm sd 60 cm (Aglaonema, Aglaonema Silver, Iris, Spatiphilum)	Pot/ Bulan	35.000,00
13	Tanaman Eksklusif (Aglaonema Silver 1, Aglaonema Silver 2, Anthorium, Cemara Norflok, Dracaena Centon, Spatiphilum, Spatiphilum elegan, Zamia Kulkas)	Pot/ Bulan	250.000,00
14	Dekorasi Bunga/Tanaman Untuk Panggung	Per Meter	450.000,00

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001